

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HUKUM YUSUF AL-QARAĐAWI DAN
MUĐAMMAD IBN ŠALIĐ AL-UTHAYMİN TENTANG NYANYIAN DAN
ALAT MUSIK**

Skripsi

Oleh:

Sufyan Assauri

NIM (C06216019)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Sufyan Assauri
NIM : C06216019
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Publik islam/Perbandingan
Madzhab
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemikiran Hukum YūSuf Al-QaradāWi Dan Muḥammad Ibn ṢĀLih Al-UthaymiN Tentang Nyanyian Dan Alat Musik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Desember 2022
Saya yang menyatakan



Sufyan Assauri
NIM: C06216019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Sufyan Assauri Nim. C06216019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminari proposalkan.

Surabaya, 22 September 2021

Dosen Pembimbing,



A. Kernal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sufyan Assauri NIM C06216019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Selasa, 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Marli Candra, I.LB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Ustadzah Musata'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sufyan Assauri
NIM : C06216019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/hukum publik islam
E-mail address : sofyanassauri9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Komparatif Pemikiran Hukum Yūsof Al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Ibn Ṣāliḥ

Al-Uthaymīn Tentang Nyanyian dan Alat Musik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Sufyan Assauri)
nama terang dan tanda tangan

Abstrak

Skripsi yang berjudul Studi Komparatif *Istinbāt* Hukum Yusuf al-Qaradāwi dan Shālih al-Uthaymīn tentang Nyanyian dan Alat Musik ini berfokus pada kajian perbandingan pendapat tentang alat musik dan nyanyian oleh dua ulama yang berseberangan pendapat. Penelitian ini berfokus pada pembahasan; 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Yusuf al-Qaradāwi dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik? dan 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbāt* hukum al-Qaradāwi dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif berbasis literatur yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari literatur dari dua pendapat yang berbeda, yakni pendapat dari al-Qaradāwi dan al-Uthaymin. Kemudian pendapat tersebut juga dianalisis dengan pendekatan konsep yang dikomparasikan dari sudut pandang *istinbāt* masing-masing ulama.

Pada penelitian ini ditemukan dua perbedaan mendasar mengenai hukum nyanyian dan alat musik dari masing-masing ulama. Al-Qaradāwi memandang bahwa hukum alat musik dan nyanyian adalah mubah selama tidak dipergunakan sebagai media untuk bermaksiat. Al-Qaradawi menganggap alat musik dan nyanyian sebagai benda yang tidak melekat padanya hukum. Sedangkan di sisi al-Uthaymin mengharamkan secara mutlak alat musik dan nyanyian berdasarkan hadis Nabi Saw.

Dari kedua *istinbāt* tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut diakibatkan dari perbedaan mendasar metode *istinbāt* yang digunakan oleh masing-masing ulama tersebut sehingga menimbulkan produk hukum yang berbeda pula. Tentu perbedaan pendapat menjadi hal yang lumrah di kalangan para ulama dan pastinya umat muslim tidak perlu berseteru memperdebatkan perbedaan pandangan mengenai alat musik dan nyanyian tersebut.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
Abstrak.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Hasil Penelitian	14
F. Definisi Operasional	14
G. Kajian Pustaka	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	26
MUSIK DAN NYANYIAN DALAM HUKUM ISLAM	26
A. Perspektif Musik dan Nyanyian Secara Umum	26
B. Hukum Nyanyian dan Musik dalam Islam	30
C. Pendapat Imam Mazhab tentang Musik dan Nyanyian	33
D. Macam-macam Alat Musik	38
E. Metode <i>istinbāt</i>	39
F. Sumber Hukum <i>istinbāt</i>	42
BAB III.....	45
PANDANGAN AL-QARADĀWI DAN AL-'UTHAYMĪN TENTANG ALAT MUSIK DAN NYANYIAN.....	45

A.	Pandangan al-Qaraḍāwi tentang alat Musik dan Nyanyian.....	45
1.	Biografi Yūsuf Al-Qaraḍāwi	45
2.	Metode <i>istinbāt</i> Yūsuf al-Qaraḍāwi	47
3.	Musik dan Nyanyian Perspektif al-Qaraḍāwi	53
B.	Pandangan al-‘Uthaymīn Tentang Musik dan Nyanyian.....	61
1.	Biografi al-‘Uthaymīn	61
2.	Metode <i>istinbāt</i> Muḥammad bin Solih al-‘Utsaymin	64
3.	Musik dan Nyanyian Menurut al-’Uthaymīn.....	67
BAB IV		71
PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> YUSUF AL-QARADĀWI DAN ṢĀLIH AL-’UTHAYMĪN TERHADAP ALAT MUSIK DAN NYANYIAN.....		71
A.	Perbandingan Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwi dan al-Uthaymīn Tentang Nyanyian dan Alat Musik.....	71
B.	Perbandingan Metode <i>istinbāt</i> Hukum al-Qaraḍāwi dan al-Uthaymīn Tentang Nyanyian dan Alat Musik	81
BAB V.....		90
PENUTUP.....		90
A.	Kesimpulan	90
Daftar Pustaka		92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan keadilan di setiap kehidupan, melalui Al-Qur'an dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi para umat Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadis tak hanya membahas tentang aturan beribadah saja namun juga membahas dan mengatur tentang bermuamalah, berkeluarga, dan aturan pidana atau jinayah bagi para pezina. Al-Qur'an dan hadis mengatur itu semua bukan tanpa tujuan melainkan agar umat manusia tidak keluar dari hukum yang telah ditetapkan Allah Swt dalam menjalani kehidupan. Bila tidak adanya hukum tersebut bisa dipastikan umat manusia seperti hewan karena tidak memiliki batasan-batasan dalam menjalani kehidupan.¹

Dewasa ini pemikiran tentang bagaimana mengimplementasikan syariah sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam dalam konteks perubahan sosial serta kultural sudah mulai menjamur. Tanpa dirasa, perubahan sosial itu terjadi dengan begitu cepat, sangat mengagetkan, dan sekaligus tak terkendali. Perkembangan sains dan teknologi yang begitu cepat menjadi pemantik dominan dari perkembangan sosial (*social development*). Di masa sekarang, kita termasuk dari orang-orang yang menyambut baik dan senang dengan perkembangan zaman tersebut, sebagaimana banyak orang

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 21.

bersikap demikian. Akan tetapi, gerak cepat zaman yang mengagetkan sekaligus tak terkendali itu telah, membonceng masalah sosial (*social problem*). Masalah yang dulu belum dikenal, kini dengan nyata terlihat, masalah-masalah sosial itu cukup rumit dan kompleks.²

Salah satunya adalah bermusik seperti halnya bernyanyi dan memainkan musik, yang keduanya adalah bagian dari sebuah seni. Dalam pengertian umumnya bisa disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari atau drama).³

Terlepas dari status hukum musik tersebut, mayoritas manusia dan juga umat Islam menyukai sesuatu yang indah dilihat dan merdu didengar. Karena itu adalah fitrah Allah swt, menghalalkan bagi manusia untuk menikmati keindahan alam, mendengar suara-suara yang merdu dan indah, karena semua itu memang diciptakan untuk manusia. Musik mampu menghibur jiwa, musik membangkitkan dalam diri kita semangat untuk berdoa, belas kasih, dan kasih sayang. Musik menjernihkan pikiran dan telah dikenal membuat kita lebih cerdas.⁴

² Qodri Azizi, *Elektifitasisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002), 1.

³ Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, Penerjemah: Muhammad Thohir (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 13.

⁴ Don Campbell, *Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Fikiran Meningkatkan Kreatifitas dan Menyehatkan Tubuh* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 3.

Munculnya agama Islam yang hadir di bumi sarat dengan pesan damai dan menghargai hak asasi manusia sebagai *khalifah* di muka bumi sekaligus sebagai makhluk yang dinilai mempunyai naluri indah, mempesona dan menyenangkan. Potensi otak yang dikaruniakan kepada manusia dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah karya serta mengembangkannya. Islam sebagai agama tidak membunuh fitrah manusia akan tetapi mengaturnya ke arah yang lebih positif. Seperti halnya music ataupun nyanyian, akan menjadi sangat berharga sekali jika karya yang diciptakan tersebut digunakan untuk sarana maupun sarana dakwah Islam.⁵

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَؤُومٍ يَعْدِلُونَ

“Atau siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengalirkan air dari surga untuk Anda, dan menggunakannya untuk membuat taman lanskap yang indah di mana Anda tidak akan pernah bisa menanam pohon? Apakah ada tuhan (selain) selain Allah? Padahal (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).”⁶

Pada era tanpa batas saat ini diperlukan adanya konsep kesenian dalam perspektif Islam, di mana banyak manusia menjadi budak sebuah kebebasan yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran diri seorang manusia. Manusia seakan tenggelam dalam dunia hiburan yang berlebihan dan melanggar Batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Di samping itu, dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak, manusia juga terlibat

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1998), 395.

⁶ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, QS. Luqman: 6

dengan masalah seni yang bahkan sekarang ini bidang tersebut telah menjadi bagian dari gaya hidup.⁷

Beberapa cabang kesenian yang paling sering dipermasalahkan adalah nyanyian, musik dan tarian. Ketiga bidang tersebut telah menjelma dalam bagian penting dalam kehidupan modern saat ini, karena tidak sedikit dari ketiga cabang ini telah merusak nilai-nilai keislaman dan akhlak. Namun di sisi lain, nyanyian dan musik tidak hanya dilakukan dalam hal-hal yang merusak nilai-nilai keagamaan saja, namun juga perlu diingat bahwa tidak sedikit pula dakwah Islam juga disyiarkan oleh para pendakwah Islam dengan nyanyian dan musik agar mampu memupuk keimanan dalam hati pemeluknya.⁸

Bahkan, di era sekarang yang sedang marak adalah musik yang kebanyakan mengandung unsur kemudharatan di dalamnya seperti mendatangkan kemaksiatan, perjudian, mabuk-mabukan, pertengkaran atau bahkan tawuran yang mana hal tersebut seluruhnya melanggar norma-norma dalam agama. Hal semacam ini sangat mustahil untuk dihapus sebab musik di era modern merupakan gaya hidup yang tak mampu dipisahkan.⁹

Meski pada hakikatnya, nyanyian adalah sama saja dengan pembicaraan. Yang baik darinya adalah baik, dan yang buruk darinya adalah

⁷ Sumarsaman, *Gamelan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), 34.

⁸ *Ibid.*

⁹ Syaikh Muḥammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Penerjemah Muhammad Al Baqir (Bandung: Mizan, 1991), 92.

buruk pula. Memang banyak terdapat nyanyian yang sarat dengan dosa, dinyanyikan pada malam-malam yang penuh dengan kezaliman dan kegelapan hati walaupun ditempat itu terdapat cukup banyak cahaya lampu, yang terdengar hanya jeritan hawa nafsu rendah atau desahan yang timbul dari keinginan yang haram.¹⁰

Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa jalla:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia, ada orang yang menggunakan kata-kata yang sia-sia untuk tanpa disadari menipu orang agar mengikuti jalan Tuhan dan mengejek jalan Tuhan. Mereka akan mendapat hukuman yang memalukan.” (QS. Lukman: 6).¹¹

Tidak sedikit pula nyanyian yang dinyanyikan dengan cara yang sehat, kata-katanya pun mengandung makna-makna yang mulia. Kadang-kadang menggambarkan tentang perasaan-perasaan yang halus atau bersifat religius atau menimbulkan semangat perjuangan serta motivasi, yang dapat diterima dengan senang hati oleh para pendengarnya dan membawa ke arah cita-cita yang tinggi.

Adanya dampak negatif dari bidang kesenian menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, khususnya dari kalangan yang masih memiliki ghirah keislaman yang tinggi. Mereka bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap seni budaya. Bolehkah kita bermain gitar, piano, organ, drum,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6.

seruling, keroncong, klasik, bermain musik blues, musik slow, music rock, dan lain-lain. Bagaimana pula dengan lirik lagu bernada asmara, porno, perjuangan, qashidah, kritik sosial, dan sejenisnya. Disamping itu, bagaimana pandangan hukum islam dalam seni tari, seperti tarian Barat, Twist, Togo, Soul, Disko, Samba dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan tarian tradisional kita.¹²

Bahkan salah satu pioneer penyebar dakwah Islam di bumi Nusantara ini adalah Wali Songo. Mereka dianggap sang revolusioner yang telah membawa metodologi dakwah Islam kultural yaitu dengan cara mengajak umat kepada agama Islam melalui media seni musik gamelan dengan tidak mengabaikan ketentuan Islam dalam mengekspresikan seni musik dan lagu tersebut. Karena memang pada waktu itu animo masyarakat sedang memuncak kepada seni.¹³

Berkaitan dengan syiar Islam melalui pendekatan seni dan budaya telah dilakukan sebagian anggota Majelis Dakwah Walisanga, diantaranya: Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Sunan Drajat. Dalam syiar Islam, Sunan Bonang menggunakan seni musik (Bonang dan Rebab), lagu dan seni sastra bergenre suluk. Sunan Kalijaga di dalam melakukan syiar Islam melalui seni upacara sekaten, wayang purwa, dan lagu. Sunan Giri melakukan syiar Islam melalui wayang kancil dan lagu. Sunan Drajat melalui tembang pangkur

¹² Jahja Omar Toha, *Hukum Seni Musik Seni Suara dan Seni Tari dalam Islam* (Jakarta: PT Widjaya, 1964), 31

¹³ Abdul Wahid Shomad, *Fiqh Entertainment* (Surabaya, Diantama, 2006), 265.

dan gamelan Singa Mengkok. Melalui karya seni ini, mereka dapat menyampaikan pesan-pesan dan ajaran-ajaran kearifan di dalam Islam kepada masyarakat yang masih menganut agama Islam.¹⁴

Salah satu ulama kontemporer dalam Islam, yakni Al-Qaradāwī memiliki pendapat dalam kitab *Al-Halāl wa al-Harām* bahwa nyanyian atau suara-suara seperti musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang menenangkan jiwa, menyenangkan hati serta dapat dinikmati oleh telinga. Selama nyanyian tersebut tidak mengandung unsur-unsur *fāḥisy* (keji), kata-kata kotor atau mendorong pendengar atau pelantunnya melakukan maksiat. Dan boleh juga diiringi dengan musik yang tidak terlalu keras serta dianjurkan untuk diadakan di acara-acara untuk menunjukkan suka cita dan kebahagiaan seperti hari raya, acara pengantin, pesta dan lain-lain.¹⁵

Ada juga pendapat dari Syekh Muḥammad bin Shālih al-Uthaymīn bahwa termasuk wajib meninggalkan nyanyian-nyanyian karena Nabi Muḥammad Saw memberitahukan bahwa nanti akan muncul di antara umatnya kaum yang memeperbolehkan sutra, *khamr* dan *ma'azif* (nyanyian). Dalam hadis tersebut alat-alat musik dikaitkan dengan khamr dari sisi keharamannya. Karena khamr mengotori jasad dan akal pikiran dan nyanyian mengotori ruh (jiwa) sehingga mabuklah seseorang karenanya. Apabila telah tergabung dalam diri seseorang kotoran jasad, akal pikiran, dan jiwa maka

¹⁴ Sri Wintala Achmad, *Sejarah Islam Tanah Jawa: Mulai dari Masuk Hingga Perkembangannya* (Yogyakarta, Sekar Bakung, 2017), 77

¹⁵ Al-Qaradāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, Terj. Zulkifi Mohammad al-Bakri (Jakarta, Pustaka Cahaya Kasturi, 2006), 391.

tercipta sebuah kejahatan yang besar yang menakutkan” Kata Syekh Muhammad bin Shālih Al-Uthaymīn, “Maksudnya, menghalalkan zina, khamr, sutera padahal ia adalah lelaki yang tidak boleh menggunakan sutera, dan menghalalkan alat-alat musik.¹⁶

Perbincangan mengenai perbedaan tentang nyanyian masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Adanya *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) di antara para ulama bukan berarti menunjukkan egoisme, akan tetapi justru merupakan dinamika intelektual yang tak pernah berhenti bergerak mencari komposisi yang tepat untuk dipersembahkan kepada umat. Maka, jangan heran jika ada penjustifikasian dari masing-masing golongan. Perbedaan ini harus diletakkan secara proporsional. Adanya dampak negatif dari bidang kesenian menyebabkan banyak orang bertanya-tanya khususnya dari kalangan pemuda yang masih memiliki semangat dalam memperjuangkan agama Islam.¹⁷

Oleh karena itu, kiranya perlu adanya penelitian yang mampu menjelaskan secara spesifik serta perbandingan dari masing-masing perspektif yang bertujuan untuk memperluas khazanah keilmuan Islam serta memperdalam keilmuan seputar musik. Sebab, dari masing-masing ulama’

¹⁶ Amin bin Yahya al-Wazzan, *Fatawa al-Jami’ li al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Burhanuddin (Jakarta, Dar al-Kutub Ilmiah, 2007), 331.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 153.

tentunya memiliki dasar masing-masing dalam *ber istinbāth* mengenai suatu fenomena yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Di satu sisi ada ulama yang berpendapat mengharamkan musik yang dianggap lebih banyak sisi negatifnya (*mudharat*) daripada sisi positifnya. Sedangkan di sisi lain ada yang berpendapat memperbolehkan musik dengan dalih bahwa musik mampu memberikan efek positif bagi perkembangan seni selama musik tersebut tidak keluar dari koridor norma hukum Islam.

Hal seperti ini dalam koridor fiqh masuk pada kajian fiqh *Muqāran*. Dalam buku pengantar Fiqh *Muqāran* disebutkan:¹⁸

1. Menentukan masalah yang akan dikaji, seperti permasalahan hukum membaca basmalah pada pembukaan surah al-Fatihah dalam shalat.
2. Mengumpulkan semua pendapat ifuqaha *yang* menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab Fiqh dalam berbagai madhhab baik madhhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali ataupun madhhab yang lain seperti Zhahiri, Imami, Zaidi dan lain-lain.
3. Memilah-milah pendapat untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (*ikhtilaf*), karena hanya segi ini sajalah yang menjadi bidang kajian fiqh *Muqāran*. Misalnya, setelah dilakukan penelitian maka semua *fuqaha* telah *ijma’* menyatakan bahwa Alfatihah wajib dibaca di dalam shalat. Tetapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai apakah basmalah termasuk ke dalam salah satu ayatnya,

¹⁸ Dr. Muslih Ibarahim, *Pengantar Fiqh Muqāran*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 1991), 17-18.

ataukah tidak wajib? Jika wajib, apakah harus dibaca dengan nyaring dalam shalat jahriyah atau cukup dibaca dengan nyaring dalam shalat jahriyah, atau cukup dibaca di dalam hati saja?

Setelah diadakan pemilahan lebih dalam, ternyata seluruh pendapat yang berbeda dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu:

- a. Tidak perlu dibaca, dan
- b. Wajib dibaca

Kemudian kelompok (b) terbagi lagi kepada dua: (a.b) harus dibaca nyaring dan (b.b) tidak harus dibaca secara nyaring. Lalu masing-masing kelompok menyebutkan dasar dari masing-masing pendapat tersebut.

4. Mengumpulkan semua dalil dan *jihāt dilālahnya* yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil itu berupa ayat Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyas* ataupun dalil-dalil lain yang dianggap sahih menurut madhhab yang pendapatnya dikutip, seperti *maṣlaḥah mursalah* (perspektif Maliki), *'urf* (menurut Hanafi) dan lain-lain.
5. Meneliti semua dalil untuk mengetahui dalil-dalil yang *ḍa'if* agar dapat dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sahih untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁹
6. Menganalisis dalil dan mendiskusikan *jihāt dilālahnya*, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada

¹⁹ *Ibid*, 18.

tempatya dan *dilālahnya* memang menunjukkan kepada hukum yang dimaksud ataukah ada kemungkinan alternatif yang lain.

7. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil yang paling kuat berdasarkan penelitian-penelitian dan juga penelitian orang terdahulu tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat yang tidak dipilih
8. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih dan dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat sebab utama yang akan diutarakan.

Melihat perbedaan pendapat yang kini masih sering diperdebatkan, penulis berinisiatif untuk menguraikan masalah seputar *istinbāt* hukum Islam tentang nyanyian dan alat musik dari dua pendapat ulama terkemuka, yakni Yūsuf al-Qaradāwi dan Shālih al-Uthaymīn yang mana dalam penelitian ini penulis lebih fokus memberikan penjeasan tentang perbedaan pendapat dari kedua imam tersebut. Hal ini juga didasari karena penulis memiliki latar belakang keilmuan dalam ilmu perbandingan *madhhab*.

Demikian penulis akan memaparkan penelitian yang berjudul “Studi Komparatif *istinbāt* Hukum Yūsuf al-Qaradāwi dan Shālih al-Uthaymīn tentang Nyanyian dan Alat Musik” sebagai pokok pembahasan yang akan diteliti.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, sedikit terlihat beberapa poin masalah tentang perbedaan seputar nyanyian dan alat musik dari perspektif pendapat ulama yang berbeda. Maka dari itu rasanya perlu adanya penyisiran masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang mana fokus pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi masalah:
 - a. Hukum mendengarkan nyanyian dan alat musik
 - b. Hukum menciptakan nyanyian dan memainkan alat musik
 - c. Perspektif ulama tentang diperbolehkan atau dilarangnya nyanyian atau alat musik
 - d. Perspektif *istinbāt* Yūsuf al-Qarāḍāwi tentang nyanyian dan alat musik.
 - e. Perspektif *istinbāt* Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik.
 - f. Analisis perspektif *istinbāt* Yūsuf al-Qarāḍāwi dan Shālih al-Uthaymīn seputar nyanyian dan alat musik.

2. Batasan masalah

Agar pembahasan tidak terlalu melebar maka penulis memilih jalan yang lebih efisien dalam memfokuskan penelitian ini pada dua Batasan masalah mendasar yang mencakup:

- a. Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian alat musik?
- b. Perspektif *istinbāt* hukum Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan serta batasan masalah yang ada di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian pada beberapa poin besar yang akan meliputi:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbāt* hukum al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah serta pembahasan fokus masalah yang tercantum dalam rumusan masalah, maka adanya penelitian ini juga ditujukan sebagai:

1. Mengetahui bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn dan metode *istinbāt* hukum mereka tentang nyanyian alat musik.
2. Mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn dan metode *istinbāt* hukum mereka tentang nyanyian alat musik?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana mestinya hasil sebuah penelitian tentu memiliki harapan positif agar ke depannya hasil penelitian yang ada memiliki kegunaan yang mampu memberikan kontribusi positif, baik dari segi teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis
 - a. Mengetahui pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik.
 - b. Mengetahui hasil *istinbāḥ* hukum Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik dalam perspektifnya masing-masing.
2. Kegunaan praktis
 - a. Menjadi referensi untuk penelitian seputar hukum nyanyian dan music di masa selanjutnya.
 - b. Mampu memberikan kontribusi positif dalam dunia penelitian akademis dalam ranah tinjauan perspektif ulama yang berbeda.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman terkait dari masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini dan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti sajikan beberapa poin definisi dari istilah yang ada:

1. Yūsuf al-Qaraḍāwi

Syekh Yūsuf Abdullah al-Qaraḍāwi adalah salah satu cendekiawan muslim modern yang berasal dari Mesir dan juga dikenal sebagai seorang mujtahid modern. Al- Qaraḍāwi dikenal dengan keberaniannya menentang ketidak adilan rezim saat itu ketika melakukan berbagai khutbah atau ceramah di masjid-masjid sehingga mampu menciptakan gelombang opini yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat sampai pada akhirnya beliau ditangkap di penjara militer selama dua tahun. Salah satu karyanya yang dikenal dan sering dijadikan sebagai rujukan dalam bidang ilmu fikih adalah Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islam yang memuat bahasan fikih tentang halal dan haramnya suatu perbuatan atau hal-hal lain dalam islam.²⁰

2. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uthaymīn

Syekh al-Uthaymīn, panggilannya, merupakan salah satu ulama di masa kontemporer yang memiliki keahlian dalam bidang pengetahuan fikih dan sains. Beliau juga merupakan salah satu imam masjid di Kota Unaizah, Arab Saudi di mana beliau lahir. Syekh Ṣāliḥ al-Uthaymīn juga merupakan pengajar di fakultas syariah dan ushuluddin di cabang Universitas Muḥammad bin Su'ud al-Islamiyah di Saudi. Ṣāliḥ al-Uthaymīn dalam mencari hukum-hukum fikih mengedepankan metode *istinbāṭ* al-Ahkām yang diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman primer.

²⁰ Ali Nurdin, 500 Muslim Berpengaruh: 500 Influencer Muslim Tahun 2018, Jurnal IAIN Surakarta Tahun 2019.

3. Nyanyian

Merupakan pelafalan susunan syair yang dilantunkan beriringan dengan nada, birama, tempo/ritme, dan melodi tertentu hingga membentuk sebuah harmoni lagu. Nyanyian juga tidak jarang disebut dengan gubahan lagu yang diiringi dengan alunan musik yang juga memerhatikan tinggi atau rendahnya suatu nada.²¹

4. Alat musik

Suatu benda atau barang yang dibunyikan untuk mengiringi nyanyian/lagu yang dilakukan dengan cara ditabuh, dipetik, dipukul, dan lain-lain. Biasanya alat musik digunakan untuk sebuah acara, ritual atau upacara tertentu oleh kalangan masyarakat tertentu. Pada umumnya alat musik berbentuk suatu instrument yang dimodifikasi untuk menghasilkan suara musik.²²

G. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan ringkasan yang mendeskripsikan penelitian suatu masalah yang sudah dikaji pada masa sebelumnya dengan topik yang hampir sama sehingga mampu membuktikan bahwa sebelumnya telah ada kajian hampir serupa dengan jelas.²³

Pertama, Skripsi yang berjudul “Fatwa Yūsuf Qaradāwi dan Syeikh

²¹ Marcello Keller, *Sejarah Singkat: Masalah Klasifikasi dalam Penelitian Lagu Dacrah*, (Magelang, Rumah Budaya, 2001), 12.

²² *Ibid*, 15.

²³ Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari’ah, 2014), 8.

Uthaymīn tentang hukum musik dalam *Walīmatul Ursy*” yang ditulis oleh Rizal Muharrom tentang penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang dalil apa yang digunakan dalam menghukumi musik serta metode *istinbāṭ*nya serta mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī dan Shālīh al-Uthaymīn. Hasil dari penelitian peneliti menemukan hasil sebagai berikut; Pertama dalil-dalil yang menguatkan dari Yūsuf Qarāḍāwī terdapat pada Q.S al-Baqarah ayat 29 bahwa hukum musik dalam *Walīmatul Ursy* adalah boleh dalam syarat tertentu. Berbeda dengan dalil yang digunakan Syeikh Uthaymīn pada Q.S al-Anfal ayat 45 bahwa musik hukumnya haram dalam syarat tertentu. Kedua metode *istinbāṭ* yang digunakan Yūsuf Qarāḍāwī adalah metode *Mashlahah Mursalah* dan Syeikh Uthaymīn menggunakan metode *Sadd Adz-Dzari’ah*. Ketiga Perbedaan pendapat antara keduanya yaitu pada dalam menafsirkan dalil-dalil tentang musik dan persamaannya keduanya setuju bahwa lagu dalam nasyid diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis ini adalah kesamaan pada perspektif yang diambil dari Yūsuf Al-Qarāḍāwī dan Syekh Muḥammad al-‘Uthaimin serta kesamaan pada objek penelitian tentang musik. Hanya saja perbedaannya ada pada objek musik pada penelitian tersebut yang fokus pada *Walīmatul Ursy*, sedangkan penelitian ini meneliti objek musik secara umum.

Kedua, skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis

Musik dan Nyanyian” yang ditulis oleh Amalia Putri ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa ilmu hadis IAIN Salatiga terhadap hadis musik dan nyanyian dan bagaimana pemahaman tentang hadis musik. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Ilmu Hadis IAIN Salatiga terhadap hadis musik yaitu membolehkan dengan adanya kehadiran musik dalam Islam selagi musik itu bersih dari unsur kemaksiatan dan kemadharatan. Sekalipun mahasiswa berpandangan demikian, ternyata tidak seluruhnya mahasiswa memahami terhadap kualitas hadis- hadis tentang musik. Dalam sebuah proses penumbuhan kreatifitas, mereka tidak terpengaruh dengan adanya hadis itu. Jadi, mahasiswa tetap menumbuhkan kreatifitasnya, akan tetapi mengabaikan hadisnya. Pemahaman terhadap hadis musik yaitu memperbolehkan. Dimana musik saat ini menjadi hal yang sangat digemari oleh masyarakat terutama para remaja. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempergunakan musik di masa kini, yaitu lirik lagu, dan si pelaku atau si penyanyi tidak melanggar syariat Islam, tidak melenakan atau melalaikan kewajiban beribadah, dan tidak disertai perbuatan maksiat.²⁴

Perbedaan dengan penelitian di atas terletak pada dasar penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Pada penelitian tersebut digunakan persepsi mahasiswa tentang Hadis yang membahas musik dan nyanyian sedangkan pada penelitian ini mengacu pada pendapat Yūsuf Al-

²⁴ Amalia Putri, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga”, (Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2019).

Qarāḍawī dan Syekh Muḥammad al-‘Uthaimin tentang musik. Sedangkan persamaan pada penelitian tersebut ada pada objek penelitian yang sama tentang musik.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Hadana dengan judul “Nyanyian Dalam Perspektif Hadis: Pendekatan Ikhtilaful Hadis”. Pokok permasalahan pada bagian ini adalah adanya persoalan yang timbul terhadap dua hadis *maqḅūl* bertentangan yaitu hadis yang membolehkan dan mengharamkan nyanyian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sumber primer penelitian ini adalah kitab Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan buku-buku yang berkaitan dengannya. Sumber sekunder penelitian ini adalah *Ikhtilaf al-Hadis, Mu’jam al-Mufahraz, Jarh, wa Ta’dil, Tahdhib al-Tahdhib, Tahdhib al-Kamal Fi Asmā al-Rijal*. Tujuannya untuk menyikapi kontradiksi antara kedua hadis ikhtilaf dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah *jam’u wa al-tawfiq*, agar tidak membuang salah satu hadisnya. Karena, secara lahiriyah kedua hadis tersebut bertentangan. Sedangkan dilihat secara kontekstual kedua hadis tersebut tidak bertentangan, karena hadis yang melarang hukumnya tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat khusus. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa nyanyian diharamkan dan dibolehkan karena ada alasan tertentu. Rasulullah Saw mengharamkan nyanyian tercela dan berdampak negatif khususnya bagi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang ikut terangsang untuk terjerumus kepada perilaku negatif. Rasulullah

Saw menganjurkan nyanyian islami yang bersifat terpuji, karena nyanyian tersebut akan melahirkan dampak positif dan mensejahterakan umat Islam di muka bumi ini.²⁵

Penelitian yang ketiga tersebut memiliki perbedaan pada perspektif analisis yang digunakan, dalam hal ini perspektif hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan. Selain itu persamaan yang ada pada penelitian tersebut terletak pada objeknya yang berupa nyanyian.

Dari ketiga skripsi yang penulis sajikan di atas, masing-masing skripsi memiliki topik penelitian seputar nyanyian dan musik dari perspektifnya masing-masing dengan karakteristik yang berbeda pula. Sedangkan penelitian tentang Studi Komparatif *istinbāḥ* Hukum Yūsuf al-Qaradāwi dan Shālih al-Uthaymīn Tentang Nyanyian dan Alat Musik yang disajikan di sini lebih fokus pada pembahasan perbedaan pendapat dari dua sisi yang berbeda, di mana Yūsuf al-Qaradāwi lebih didasarkan pada perspektif tasawufnya sedangkan Shālih al-Uthaymīn lebih menitikberatkan pada sisi fikihnya yang bersumber dari hadis. Oleh karena itu letak perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya memiliki karakteristik dan perspektif yang juga berbeda sebagai kekhususan dalam melakukan kajian tentang nyanyian dan alat musik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ Hadana, "Nyanyian Dalam Perspektif Hadis" (Pendekatan Ikhtilaf al-Hadis), Skripsi UIN Ar-Raniry (September, 2017).

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan deskriptif yang memiliki kecenderungan analisis, proses dan makna yang bersumber dari literatur yang menjelaskan tentang *istinbāt* hukum dari pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn.

2. Data yang Dikumpulkan

Sebagaimana pondasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur (*library research*), maka peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian tentang pemikiran hukum Al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik.

3. Sumber Data Hukum

Adapun sumber data yang akan diperoleh untuk penelitian ini nantinya melalui dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

- 1) Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Ghinā' wa al-Mūsīqa fi Daw'-I al-Qur'an*.
- 2) Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*.
- 3) Muḥammad bin Sholih al-'utsiamin, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*.
- 4) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Islam dan Seni, terjemah Wahid Ahmadi.
- 5) Sholih al-Uthaymīn, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Abu Hamid al-Ghazali, *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*
- 2) Al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang valid yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang berdasarkan pada penelitian Pustaka (*Library Research*) maka peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari buku, artikel atau kitab yang berkaitan erat dengan nyanyian dan alat musik yang berhubungan dengan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dari karyanya yang berjudul *Fiqh al-Ghinā' wa al-Mūsīqa fī Daw'-'I al-Qur'an* dan Shālih al-Uthaymīn dengan karyanya *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islam*.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. *Organizing* merupakan suatu proses pencatatan, pengelolaan, pengelompokan serta penyajian data dengan cara yang sangat sistematis demi tujuan penelitian.²⁶ Dengan ini akan diketahui bagaimana masing-masing perspektif yang berbeda antara dua ulama tersebut tentang nyanyian dan alat musik.
- b. *Editing* adalah teknik pengelolaan data dengan cara menyeleksi dan memeriksa kembali data yang sudah diperoleh yang dilihat dari segi relevansi antara satu data dengan yang lainnya. Penggunaan teknik ini

²⁶ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

berguna untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.²⁷

c. *Analizing* yakni dengan menganalisis secara lanjutan dari hasil *organizing* dan *editing* pada teknik sebelumnya. Kemudian dikombinasikan dengan teori-teori yang disajikan dan menggunakan pemaparan yang sistematis dan deskriptif sehingga mampu menghasilkan kesimpulan analisis yang sesuai.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data kemudian digambarkan dengan penjelasan, analisis dan interpretasi yang kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang berimbang dari kedua pendapat tersebut.²⁹ Serta deskripsi dalam penelitian ini dilakukan secara komparatif, yaitu membandingkan pemikiran hukum Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Shālih al-Uthaymīn, baik terkait pandangan hukumnya dan metode *istinbāt* dari keduanya.

Dalam perspektif fikih, *ikhtilāf* dalam pendapat sering terjadi di antara para ulama. Hal ini dikarenakan sudut pandang yang berbeda—beda dari para ulama. Pengumpulan serta perbandingan beberapa pendapat yang berbeda ini masuk dalam ilmu *Fiqh Muqāran*. Kajian semacam ini

²⁷ Chalid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁸ *Ibid*, 195.

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

digunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut kemudian didiskusikan untuk dapat mengetahui secara objektif pendapat mana yang paling kuat didasarkan pada dalil yang paling kuat dalam prinsip dasar syariat Islam.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Pada sub-bab ini menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai acuan yang digunakan untuk memaparkan penelitian secara terstruktur, terarah dan sistematis sesuai dengan masing-masing bab pada seluruh penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi:

Bab Pertama merupakan bab pembuka yang terdiri dari beberapa sub-bab meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pandangan islam terhadap alat music dan nyanyian dalam perpesktif imam mazhab dan para ulama kontemporer


Bab Ketiga merupakan isi penelitian pustaka yang mempelajari biografi Yūsuf al-Qaraḍāwi dan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang musik dalam kitabnya *Fiqhul Ghina'* beserta metode *istinbāṭ* yang digunakannya dan isi penelitian pustaka yang mempelajari biografi Shālih al-Uthaymīn dan dalam kitabnya *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fil Islam* tentang musik beserta metode *istinbāṭ*

³⁰ Muslim Ibrahim. Pengantar Fiqh Muqaran (Jakarta: Erlangga, 1991), 7

yang digunakannya.

Bab Keempat merupakan analisis peneliti dalam membandingkan pemikiran hukum Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Shālih al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik baik dari aspek pendapat hukum dan metode *istinbāḥ*nya.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berguna untuk pembaca dalam mengetahui hasil akhir dari penelitian yang dijelaskan di sini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MUSIK DAN NYANYIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perspektif Musik dan Nyanyian Secara Umum

Dalam bahasa Arab, musik disebut dengan *Ma'āzif* yang bermakna berpaling. *Ma'āzif* merupakan bentuk jamak dari *mi'zaf* yang maknanya adalah sejenis alat musik dari kayu yang biasa digunakan oleh penduduk Yaman. Beberapa pendapat dari ulama seperti *al-Laith*, *al-Hafiz* dan *al-Qurtubi* mengatakan bahwa *Ma'āzif* adalah alat musik baik yang dipukul ataupun ditiup yang mampu menghasilkan suara-suara yang dapat melalaikan pendengarnya.¹

Pada dasarnya Islam membolehkan segala sesuatu (*Ashlu fil Ashyāi Al-Ibāḥah*), kecuali ada klausul yang melarangnya. Sebagaimana berbagai permainan yang menyenangkan seperti olahraga atau hiburan yang memberikan kesenangan fisik dan mental. Islam juga mengizinkannya dengan alasan bahwa itu adalah sarana untuk membantu tubuh dan jiwa dikembalikan ke kebahagiaan. Dan Islam sebagai agama fitrah memungkinkan manusia untuk bahagia, bahagia, ceria, tertawa dan tertawa selama itu membuat manusia lebih baik dan lebih optimis dengan kehidupan ini. Bahkan Imam Ghazali menilai suara lagu tersebut dengan irama intrik dan drama sedemikian rupa sehingga Ghazali menganggap permainan dan sandiwara (*al-Lahwu*) sebagai hiburan bagi hati dan pelipur lara bagi pikiran, bahkan dapat membantu memulihkan vitalitas fisik dan mental yang lelah dan disibukkan dengan berbagai aktivitas.²

¹ Abu Karimah Askari, *Hukum Nyanyian dan Musik Dalam Islam*, (Palembang, IslamHouse, 2009), 1-2.

² Al-Ghazali, *Kitāb as-Simā' Ihyā' Ulūmiddin Juz 2*, (Kairo, Asy-Sya'b, 2009), 1153.

Rasionalitas perlunya canda tawa dan hiburan dalam ajaran Islam dapat dirunut dari jejak-jejak kehidupan Nabi dan para sahabat yang tidak pernah memisahkan senyum, canda dan tawa sebagai bumbu dan penghias dalam relasi kerabat, sahabat, dan kerabat. tetangga. Selama dilakukan dalam batas dan batas syari, tidak ada keragu-raguan, kesedihan dan luka yang menyebabkan duka bagi orang lain. Tak ketinggalan sosok Peri yang suka bersenang-senang bersama istri dan anak-anaknya sebagai bumbu keharmonisan keluarga.⁶

Pada umumnya musik memiliki tujuan untuk menghibur masyarakat dan juga menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada pihak lain, sehingga informasi lebih banyak diminta oleh masyarakat. Oleh karena itu, isi lagunya kemudian disesuaikan dengan pengirim pesannya, sehingga isi lagunya pun berbeda. Umat Islam juga menggunakan musik sebagai sarana penyampaian ajaran Islam yang disajikan dalam bentuk lagu-lagu yang dikenal dengan lagu-lagu nasyid atau qasidah, dan belakangan ini juga berkembang lagu-lagu pop yang bernuansa religi. Jenis nyanyian yang terakhir ini lebih diminati masyarakat karena alat musiknya didukung oleh bahan-bahan yang lebih modern, bahkan seni boi terus berkembang.³

Umat Islam juga menggunakan musik sebagai media informasi tentang ajaran Islam, dikemas dalam bentuk lagu-lagu yang dikenal dengan lagu Nasyid atau Qasida, dan belakangan ini juga dikembangkan lagu-lagu pop bernuansa religi. Gaya menyanyi yang terakhir ini lebih banyak dicari oleh penonton karena

³ Sholeh Fikri, *Seni Musik Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Dakwah IAIN Padangsidempuan, 2016), 32.

instrumennya didukung oleh peralatan yang lebih modern, tetapi seni Nasyid terus berkembang.

Menurut sejumlah pakar Nasyid, sepenggal pidato, lantunan, himne dan bentuk dari musik vokal. Ansyada artinya membacakan puisi. Rasa asli dari insyad adalah meninggikan suara (*nishda*) dari mana berasal dari *inshād al-shi'r*, pembacaan puisi terlindung yang disampaikan dalam memuat suara. Istilah nasyid sendiri dianggap merujuk pada meninggikan suara, mungkin mengambil konotasi musiknya di waktu ketika pembacaan puisi merdu di depan umum menjadi modis. Jenis nasyid ini selalu ditempatkan di kepala vokal komposisi atau pada awal pertunjukan musik dengan kedok pendahuluan yang mengarah ke tema utama, meminjam darinya fragmen dari teks yang penting untuk pengembangannya, sumber menetapkan yang berbeda panjang untuk itu.⁴

Seni Nasyid adalah seni lagu-lagu berirama dan lagu-lagu dalam lagu-lagu gurun dan musik Arab. Lagu ini berisi ajaran agama dan masalah sosial yang umum dalam kehidupan masyarakat. Awalnya, Nasyid hanya sebatas suara, tetapi sekarang mengiringi instrumen populer saat itu, seperti rebana, bass drum, snare drum, dan rebana. Selain itu, Nasyid telah mengalami perkembangan dan perubahan, termasuk penambahan instrumen seperti gitar, piano dan biola seiring perkembangan zaman.⁵

⁴ *Ibid*, 3.

⁵ *Ibid*.

Dari pengertian yang telah ditulis di atas, jelas bahwa makna nasyid dari sisi lidah adalah lagu yang mengandung banyak pujian karena nasyid pada awalnya digunakan untuk membaca doa-doa dalam ritual adat atau agama, kemudian berkembang. menjadi sebuah lagu yang diiringi oleh berbagai instrumen. Nasyid adalah lagu yang berisi tentang ajaran agama, doa dan pujian serta berisi isu-isu sosial tentang isu pelik di masyarakat muslim, namun musik secara umum masih menjadi masalah topik kontroversial, apalagi jika menyangkut hukum lagu tersebut.

Bagi kalangan aktivis pergerakan Islam, nasyid menjadi alternatif dari “cara bermusik”. Mereka berkeyakinan bahwa selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat, hal itu diperbolehkan bahkan bisa menjadi sarana “dakwah”. Mereka seakan lupa, nasyid mereka hampir tak ada bedanya dengan lagu kecuali pada syair. Syairnya pun -meski kadang berbahasa 'Arab- bahkan kerap mengandung kesyirikan dan kebid'ahan.⁶

Belakangan, berkembang di kalangan muslimin satu jenis hiburan yang dikenal dengan nasyid Islami. Nasyid ini dianggap sebagai alternatif pengganti lagu dan musik yang didengarkan oleh para penyanyi umumnya. Masing-masing dari kelompok nasyid tersebut menggunakan bermacam variasi dalam menampilkan nasyidnya. Ada yang disertai rebana saja, yang kadang disertai dengan tepukan tangan atau alat-alat tertentu, lalu dinyanyikan oleh orang yang bersuara merdu atau secara berkelompok. Ada pula yang meluas, dengan

⁶ Abu Karimah Askari, Hukum Nyanyian..., 10.

menggunakan semua alat musik yang digunakan oleh para pelantun lagu-lagu yang tidak senonoh. Bahkan ada yang tidak berbeda antara lagu-lagu tersebut dengan apa yang dinamakan nasyid Islami kecuali syairnya saja. Adapun irama, musik dan lantunannya, tidak ada perbedaan.⁷

Bila merunut sejarah, kita tidak mengetahui dalam sejarah kaum muslimin cara berdakwah menggunakan sarana-sarana seperti ini, kecuali dari kelompok Shufiyyah (Sufi) yang dikenal gemar membuat bid'ah dan menganggap baik hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah.⁸

B. Hukum Nyanyian dan Musik dalam Islam

Untuk membahas hukum nasyid dalam ajaran Islam, berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar Al-Qur'an, *Hadis* dan pendapat dari Ulama'. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada kata-kata yang berhubungan dengan nyanyian dan alat musik. Ayat-ayat ini selalu menjadi dasar diskusi tentang aturan menyanyi dan alat musik. Ada ayat-ayat Al-Qur'an dan *Hadis* yang dijadikan dasar pembenaran dan ada juga ayat-ayat yang dijadikan dasar pembenaran.

Dikatakan pula oleh para sahabat bahwa lagu dapat memupuk sifat munafik dari pikiran. Lagu itu berisi kata-kata yang tidak berguna. Allah Subhanahuwa Ta'ala berfirman.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, 11.

Sahabat Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud lafal *lahw al-hadith* adalah lagu atau nyanyian.

Mujahid dan Ikrimah yaitu pakar tafsir yang terkenal menjelaskan bahwa maksud "ahw al-Hadith" ialah nyanyian". Kata Mujahid maksudnya ialah menyanyi dan alat seruling. Pandangan mereka itu menunjukkan bahwa nyanyian itu dilarang. Kata alQurtubi: selalu menyanyi adalah bodoh dan ditolak kesaksiannya tetapi kalau tidak selalu maka ditolak kesaksiannya.⁹

Nyanyian yang dipersembahkan oleh penyanyi-penyanyi masyhur senikatanya mengandung perkataan-perkataan yang membangkitkan nafsu, menggambarkan kejelitaan wanita, arak dan hal-hal yang diharamkan maka ulama sepakat mengharamkannya. Adapun nyanyian yang tidak menggambarkan hal yang diharamkan seperti di atas hukumnya adalah boleh jika dilakukan secara sedikit di dalam acara-acara yang tertentu seperti di waktu pernikahan, hari raya dan ketika memberi perangsang untuk kerja berat sebagaimana yang terjadi ketika penggalian ke kubu pertahanan khandaq.¹⁰

Penafsiran ayat Al-Qur'an di atas memiliki tiga tingkatan tafsir, yakni penafsiran Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Penafsiran Al-Qur'an dengan *hadis* dan ketiga Penafsiran Al-Qur'an dengan penjelasan sahabat. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa ada hukum asal musik dalam tafsir sahabat karena bersumber langsung dari Nabi Saw. Tetapi kebenarannya adalah bahwa tidak ada

⁹ Abdillah, Terjemah Tafsir ath-Thabari, (Bandung, Maktabah Syamilah, 2009), 322.

¹⁰ *Ibid.*

hukum asal dalam interpretasinya, tetapi pada kenyataannya itu adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran.¹¹

Mendengarkan musik dan lagu mengarah pada peringatan Nabi Saw dalam *hadis*nya yang disebutkan:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْحُ قَبِيلٍ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ.

“Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (*Hadis* Riwayat Bukhari dari *hadis* Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari).¹²

Dalam *hadis* lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang kebolehan hiburan juga disebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ هَا مِنْ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ: أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعْتَى قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ. فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُقُولُ: آتَيْنَاكُمْ آتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ. ابن ماجه

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Dahulu ‘Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari kaum Anshar, lalu Rasulullah SAW datang dan bersabda, “Apakah kalian mengantarkan wanita (pengantin perempuan)?”. Mereka menjawab, “Ya”. Beliau SAW bertanya, “Apakah kalian mengantarkannya disertai dengan orang yang akan menyanyi?”. ‘Aisyah menjawab, “Tidak”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kaum Anshar itu adalah kaum yang suka hiburan. Alangkah baiknya kalau kalian mengantar dengan disertai orang yang menyanyikan, ‘Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, penghormatan kepada kami dan penghormatan kepada kalian’”. (HR. Ibnu Majah).¹³

¹¹ Šālih al-Uthaimin, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan..., 112.

¹² Abu Zahid, *Terjemah Sahih Bukhari Juz 2*, (Jakarta, Da’wa Rights, 2010), 9.

¹³ Abu Syuja, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Juz 1*, (Jakarta, Percetakan Salaf, 2009), 612.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِيٍّ تُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَ النَّبِيُّ ص مُتَعَشٍّ بِتَوْبِهِ فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ص عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ. وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِيٍّ. وَ قَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يَسْتُرُنِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص دَعُهُمْ أَمَّنَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ.

Dari ‘Aisyah, bahwasanya pada hari Mina Abu Bakar datang kepadanya, sedangkan di dekatnya ada dua wanita yang bernyanyi dan bermain rebana, sedangkan Nabi SAW menutupi wajahnya dengan pakaiannya, lalu Abu Bakar membentak kedua wanita (yang bermain rebana tadi), maka Nabi SAW membuka wajahnya dan bersabda, “Biarkan keduanya hai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya.” Dan hari itu adalah hari-hari Mina. ‘Aisyah berkata, “Aku melihat Nabi SAW menutupiku, sedangkan aku melihat kaum Habsyi mereka bermain di masjid. Maka (‘Umar) membentak mereka”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Biarkanlah aman kaum Bani Arfidah, yakni dengan aman”. (HR. Bukhari).¹⁴

C. Pendapat Imam Mazhab tentang Musik dan Nyanyian

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah melarang nyanyian dan mendengarnya adalah berdosa. Begitu juga mazhab ahli Kufah¹³. Menyanyi dengan tujuan hiburan atau untuk mendapatkan uang adalah haram lebih-lebih lagi apabila penyanyi itu terdiri dari kaum wanita. Hibatullah bin Ahmad al-Hariry, dari Abu al-Tayyib al-Tabari dalam Ibnu al-Jauzi ia berkata bahwa: Abu Hanifah membenci nyanyian dan membenarkan minuman nabiz (sejenis wine yang boleh memabukkan). Ia menyatakan bahwa mendengar lagu sebagai suatu yang berdosa. Dan begitulah mazhab seluruh penduduk Kuffah seperti Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Hammad, Sufyan al-Thauri dan selainnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka mengenai hal tersebut. Dan tidak diketahui pula

¹⁴ Abu Zahid, *Terjemah Sahih Bukhari...*,11.

perbedaan pendapat terhadap hal yang sama di kalangan penduduk Bashrah dalam soal kebencian dan larangan mengenai hal tersebut.¹⁵

2. Mazhab Maliki

Malik bin anas melarang nyanyian dan mendengarnya. Menurutnya: siapa yang membeli hamba perempuan dan ternyata ia adalah penyanyi maka berhak baginya mengembalikan hamba perempuan itu dengan sebab kecacatan yang ada padanya dan selalu mendengar nyanyian yang tidak disertai dengan alat seperti gambus yang seni katanya tidak buruk seperti menceritakan kejelitaan wanita atau pemuda remaja adalah makruh. Orang ini dihukum sebagai orang yang tidak bersifat adil karena merwahnya hilang. Adapun jika nyanyian itu disertai dengan alat seperti gambar dan qanun atau seni yang bertentangan dengan syariat maka hukumnya adalah haram.¹⁶

Abu Bakar al-Khallal meriwayatkan dalam al-amru bi al-ghina' hlm.32, begitu juga dengan Ibnu al-Jauzi dalam Talbis Iblis, hlm.244, dengan sanad yang sahih dari Ishaq lyas al-Tabba' (seorang yang dipercayai dari perawi Imam Muslim) bahwa ia menyatakan, "Aku pernah bertanya kepada malik bin Anas berkenaan dengan nyanyian yang dibenarkan oleh ahlul Madinah (penduduk Madinah), maka ia menjawab, "bahwasannya hal tersebut bagi kami hanya dilakukan oleh orang-orang yang fasiq".¹⁷

3. Mazhab Syafi'i

¹⁵ Abu Numair Nawawi, Bagaimana Seharusnya Umat Berinteraksi dengan Syair, Nyanyian dan Musik, (Jakarta, Jahabersa, 2012), 126.

¹⁶ *Ibid*, 127.

¹⁷ *Ibid*.

Makruh mendengar nyanyian yang tidak disertai dengan alat yang telah menjadi (syi'ar nasyribah) seperti gambus, rebab, biola, serunai dan seni kataya pula tidak menyifatkan keindahan wanita, pemuda remaja dan arak atau lainnya yang dilarang. Adapun jika seni katanya bertentangan dengan syariat seperti mensifatkan keindahan wanita, maka itu adalah maksiat (haram), dan mendengar bunyiaian yang telah dijelaskan di atas adalah haram". Tidak makruh nyanyian perang, nyanyian untuk merajinkan bekerja, nyanyian untuk menidurkan anak, malah kadang dianjurkan seperti hida' di dalam haji dan di dalam peperangan. Inilah bentuk nyanyian yang dilakukan oleh para sahabat. Ungkapan yang hampir sama pula disebutkan bahwa mendengarkan lanturanan syair pengembala dan syair-syair orang Badui, hukumnya boleh. Kata al-Syafi': orang yang menghimpunkan orang ramai untuk mendengar nyanyian adalah dikira safih (bodoh), dan ditolak kesaksiannya kemudian ia mengatakan juga bahwa orang itu adalah dayus.

4. Mazhab Hanbali

Makruh mendengar nyanyian yang tidak menggunakan alat hiburan seperti gambus, tanbur atau yang sejenis. Adapun mendengar nyanyian dengan menggunakan alat tersebut atau seni katanya memuji arak atau memuji perempuan ajnabiayah maka itu adalah haram".¹⁸

5. Pandangan Ulama Kontemporer

¹⁸ *Ibid*, 128.

Menurut syekh Mahmud Saltut, mendengar suara yang indah baik suara manusia maupun binatang ataupun alat, selama tidak melalaikan dari kewajiban agama dan tidak menurunkan akhlak mulia adalah tidak dilarang.¹⁹ Ia juga mengutip pendapat Nablisi yang mengatakan mendengar suara dan alat hiburan jika tidak disertai dengan hal-hal yang haram atau dijadikan wasilah kepada hal-hal yang haram adalah dibolehkan.

Menurut al-Sharbasi: nyanyian yang baik senikatanya, mulia tujuannya seperti menyuruh berpegang dengan agama dan menyuruh berakhlak mulia tidaklah dilarang oleh Islam untuk mendengarnya. Oleh itu menyanyi tidak apa-apa jika nyanyian itu tidak memberi perangsang kepada melakukan dosa-dosa, menimbulkan keinginan syahwat dan tidak disertai pula dengan hal-hal yang haram seperti arak, perempuan atau semisalnya.²⁰

Menurut Abu Bakar al-Shibli, ketika ditanya tentang mendengarkan nyanyian, ia berkata: "Nyanyian itu lahirnya fitnah dan batinnya adalah I'tibar. Justru siapa saja yang memahami maksud ini bolehlah mendengar nyanyian, jika tidak, ia akan mengundang fitnah dan berakibat kepada bala dan bencana."²¹

Perbincangan tentang kesenian ini dari waktu ke waktu berputar dalam kerangka dasar dari al-Qur'an dan al-Sunnah di atas yang kesimpulan umumnya ialah seni yang murni dibolehkan manakala seni yang dianggap

¹⁹ Syaltut, Kumpulan Fatwa, (Jakarta, Darul Qalam, 2007), 412.

²⁰ *Ibid*, 413

²¹ *Ibid*, 413.

merusakkan individu dan syariat Islam diharamkan. Pendekatan yang diambil ialah melalui proses pendidikan yang jika penghayatan Islam sebuah masyarakat itu teguh, dengan sendirinya kesenian yang merusak akan terpinggirkan. Begitulah sebaliknya, jika penghayatan Islam tidak kuat, seni yang menyeleweng dan merusak akan meraja lela.

Sejak dari zaman para sahabat, tabi'in, imam-imam mazhab dan ulama-ulama berikutnya, kerangka teori kesenian Islam telah membentuk persepsi umat Islam, yaitu ada yang mengambil pendekatan tentang seni yang cukup kuat/ketat (*syadid*), ada yang agak sederhana dan ada yang cukup longgar. Malah dalam keadaan tertentu misalnya dalam proses mengadaptasi seni budaya warisan sesuatu kaum yang memeluk Islam, terjadi percampuran yang tidak diketahui antara yang dikatakan halal dan haram. Sementara itu, ada ulama yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut dan menjadikannya media untuk kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo di Jawa Indonesia.²²

Seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang ada sedikit demi sedikit diisi dengan ajaran-ajaran Islam seperti dalam isi cerita, objektif cerita, penampilannya serta masa yang digunakan disesuaikan dengan masa waktu sembahyang. Misalnya dalam sejarah dakwah Wali Songo, pertunjukan biasanya dimulai selepas sembahyang Maghrib, atau kegiatan tersebut dimulai selepas mengerjakan sembahyang Isya'. Pada masa sembahyang itu ramai orang yang menontonnya dan pada masa yang sama orang banyak

²² Zulkifli Abdul Ghani, *Dakwah di Era Digital*, (Bandar Baru Sembilan, Universitas Malaysia, 2010), 164.

menonton pula orang-orang yang sedang bersembahyang. Dengan demikian banyak orang yang melihat cara orang Islam bersembahyang, demikianlah pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo dalam berdakwah di antara pendekatan dakwah yang dinilai sangat berhasil.²³

D. Macam-macam Alat Musik

Pertama: Alat-alat musik yang diketuk atau dipukul (perkusi). Yaitu jenis alat musik yang mengeluarkan suara saat digoncangkan, atau dipukul dengan alat tabuh tertentu, (misal: semacam palu pada gamelan, ed.), tongkat (stik), tangan kosong, atau dengan menggesekkan sebagiannya kepada sebagian lainnya, serta yang lainnya. Alat musik jenis ini memiliki beragam bentuk, di antaranya seperti: gendang, kubah (gendang yang mirip seperti jam pasir), drum, mariba, dan yang lainnya.²⁴

Kedua: Alat musik yang ditiup. Yaitu alat yang dapat mengeluarkan suara dengan cara ditiup padanya atau pada sebagiannya, baik peniupan tersebut pada lubang, selembur bulu, atau yang lainnya. Termasuk jenis ini adalah alat yang mengeluarkan bunyi yang berirama dengan memainkan jari-jemari pada bagian lubangnya. Jenis ini juga beraneka ragam, di antaranya seperti qanun dan qitsar (sejenis seruling)²⁵

Ketiga: Alat musik yang dipetik. Yaitu alat musik yang menimbulkan suara dengan adanya gerakan berulang atau bergetar (resonansi), atau yang semisalnya.

²³ *Ibid*, 165.

²⁴ Abu Karimah Askari, *Hukum Nyanyian...*, 3.

²⁵ *Ibid*.

Lalu mengeluarkan bunyi saat dawai/senar dipetik dengan kekuatan tertentu menggunakan jari-jemari. Terjadi juga perbedaan irama yang muncul tergantung kerasnya petikan, dan cepat atau lambatnya gerakan/getaran yang terjadi. Di antaranya seperti gitar, kecapi, dan yang lainnya.²⁶

Keempat: Alat musik otomatis. Yaitu alat musik yang mengeluarkan bunyi musik dan irama dari jenis alat elektronik tertentu, baik dengan cara langsung mengeluarkan irama, atau dengan cara merekam dan menyimpannya dalam program yang telah tersedia, dalam bentuk kaset, CD, atau yang semisalnya. (Lihat risalah *Hukmu 'Azfil Musiqqa wa Samā'ihā*, oleh Dr. Sa'd bin Mathar Al-'Utaibi).²⁷

E. Metode *istinbāt*

Kata *istinbāt* berasal dari bahasa Arab dan berarti menemukan, menemukan atau memberlakukan hukum. Metode *istinbāt* hukum (metode Ijtihad) adalah *ṭuruq istinbāt*. Artinya, cara yang ditempuh mujtahid untuk memperoleh hukum dari tuntutan mereka, baik dengan menggunakan kaidah bahasa (linguistik) maupun dengan menggunakan kaidah *uṣuliyah* lainnya.

Pada dasarnya, sumber ijtihad adalah dari apa ijtihad itu dibuat dan di atasnya produk-produk yang sah dibangun. Jadi, pada hakikatnya sumber ijtihad tidak dimaksudkan untuk berbeda dengan sumber hukum atau bukti hukum dipahami sebagai pedoman yang dapat diikuti dalam pembuatan hukum.

²⁶ *Ibid*, 4.

²⁷ *Ibid*.

Muhammad Fawzi Faydh membagi ijthid menjadi dua, yaitu ijthid mutlak dan ijthid juz'iy (sebagian). Ijthid mutlak adalah ijthid yang dilakukan oleh para ulama yang telah berhasil menyusun metode hukum *istinbāt* dan kaidah-kaidahnya, sedangkan ijthid juz'iy adalah ijthid yang dilakukan oleh para ulama yang belum menyusunnya. disusun oleh para ulama kuno.²⁸

Para ulama telah menyusun sejumlah cara untuk memaknai kitab suci dan hadis, agar di satu sisi mendekati tujuan hukum, dan di sisi lain mendekati hasil penalaran ini dengan realitas yang ada di dunia. masyarakat. Di sisi lain, umumnya. Metode *istinbāt* dapat dibagi menjadi dua pola:

1. Aspek Linguistik (*istinbāt* Bayani)²⁹

Metode pemahaman linguistik terbukti dalam Qur'an dan Hadis, sumber fundamental hukum Islam. Karena Al-Qur'an dan Hadis ditulis dalam bahasa Arab, maka diperlukan seperangkat aturan untuk mendalami dan memahami isi Al-Qur'an dan *Hadis*. Menurut ahli Ushul Fiqhi, ayat-ayat hukum Al-Qur'an menunjukkan bentuk yang berbeda, karakteristik yang berbeda dan makna yang berbeda.

Yang mengkhawatirkan para ahli ushul fiqhi di bidang linguistik adalah pengertian al-lafz (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan kedudukan lafaz dalam sebuah kalimat. Para ulama telah membahasnya secara mendalam dan membagginya menjadi beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili.

Abdul Wahhab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokannya

²⁸ Jaih Mubarak, Metodologi Ijthid Hukum Islam, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 9.

²⁹ *Ibid*, 14.

dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Lafaz dilihat dari cakupan maknanya,
- b. Lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna dan
- c. Lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran, serta
- d. Lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang dikandung.

2. Aspek *Maqāṣid al-Sharī'ah*³⁰

Para ulama *uṣūl-Fiqh* meyakini bahwa metode *istinbāṭ* dapat dilihat tidak hanya dari segi linguistik, tetapi juga melalui semangat *tasyri'* atau *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode ini memungkinkan pengembangan ayat-ayat dan *hadis-hadis* hukum yang sangat terbatas kuantitasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bahasa yang tidak diperhatikan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* sangat penting sebagaimana ditekankan oleh Abd Wahab Khalaf. *Maqāṣid al-Sharī'ah*, secara bahasa berarti maksud atau tujuan dari suatu hukum Islam yang diberikan. Di sisi lain, istilah tersebut berarti bahwa Allah dan Rasul-Nya mengikuti tujuan merumuskan hukum Islam. Tujuan ini dapat dipahami dalam Al-Qur'an dan

³⁰ *Ibid*, 14.

dalam ayat-ayat Sunnah para Nabi sebagai pembenaran logis untuk perumusan hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia.³¹

Tata cara penetapan maqāṣid ash-syari'ah sebenarnya selain Al-Qur'an ada *qiyas, istihsān, istiṣlah (masalah mursalah), istishāb, sadd al-zari'*, dll. Menggunakan. dan *hadis* ah dan *'urf* (kebiasaan). Selain disebutkan oleh sebagian ulama kita sebagai cara penentuan hak melalui *Maqāṣid al-Sharī'ah*, disebutkan sebagai pendukung dalil.³²

F. Sumber Hukum *istinbāt*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber atau keyakinan hukum utama yang digunakan untuk merumuskan fatwa. Dalam hampir semua fatwa, para ulama menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai sumber ijtihad atau sumber hukum. Al-Qur'an Al-Karim. Sebagai sumber utama, Al-Qur'an harus dijadikan sebagai dalil dalam segala dalalah (petunjuk) oleh ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari segi *manthûq, mafhûm* maupun *ishârah*. Yang terpenting adalah Al-Qur'an harus dijadikan sebagai hujjah meskipun mengandung banyak makna dalam susunan kalimatnya. Menurut para ulama Al-Qur'an adalah sumber hukum yang suci, sehingga tidak mungkin menggunakan kata-kata yang berbeda dalam ayat tersebut kecuali memiliki arti atau tujuan yang berbeda. Mereka percaya pada prinsip bahwa Qur'an tidak boleh diulang dalam

³¹ *Ibid*, 15.

³² *Ibid*.

interpretasinya.³³

2. Hadis

Rasullah yang memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan dan menetapkan hukum bagi umat Islam. Sejalan dengan itu, para ulama' berpendapat bahwa semua hukum umum yang perlu diketahui manusia harus dijelaskan oleh Rasul dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masanya ditetapkan oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul tetap diam ketika mempertimbangkan suatu masalah, keputusan Rasul dapat dianggap adanya kebolehan dalam suatu perkara. Seperti hukum merias mata dan menggunakan obat tetes telinga saat puasa, belum ada *hadis* tentang hal ini, namun riwayat membuktikan bahwa hal itu terjadi pada zaman Rasulullah, maka dapat dikatakan bahwa hukumnya diperbolehkan.³⁴

3. Ijma'

Salah satu sumber/pembahasan hukum di atas adalah Ijmak. Ijmak adalah konsensus umum Muslim tentang masalah hukum, terutama konsensus sarjana hukum. Ijmak dalam arti luas memiliki nilai yang lebih tinggi dari ijmak dalam arti tertentu. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa konsensus umumnya lebih tinggi dari *hadis*. Ijma dapat terjadi ketika umat Islam menyelesaikan masalah hukum secara keseluruhan.

³³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 645-646.

³⁴ *Ibid*, 645.

4. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti pengukuran dan penyamaan. Sedangkan menurut istilah qiyas adalah; Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya '*illah* yang sama antara keduanya. Dari definisi tersebut terdapat empat rukun qiyas yaitu: pertama, *al-far'* (cabang) yang diqiyaskan (*al-maqîs*), kedua, *al-ashl* (asal) atau disebut juga dengan *al-maqîs 'alayh*. Ketiga, *al-hukm* (hukum), dan keempat adalah '*illah* yakni illat atau sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya.

Para ulama' menjelaskan bahwa prinsip-prinsip universal hukum Islam memegang peranan penting dalam perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini sangat berguna dalam menentukan hukum-hukum masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip universal hukum Islam menjadi sumber hukum.³⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 654.

BAB III

PANDANGAN AL-QARADĀWI DAN AL-'UTHAYMĪN TENTANG ALAT MUSIK DAN NYANYIAN

A. Pandangan al-Qaradāwi tentang alat Musik dan Nyanyian

1. Biografi Yūsuf Al-Qaradāwi

Nama aslinya Yūsuf bin Abdullah bin Yūsuf bin Ali Al-Qaradāwi. Leluhurnya terkait dengan sebuah desa bernama "Al-Qarḍa" di Kegubernuran Kafr Sheikh, Mesir. Ia lahir pada 1 Rabiul Awal 1345 Hijriah pada 9 September 1926, bertepatan dengan 9 September 1926 M, di Distrik Shift Slavia, salah satu distrik dari Kegubernuran Al-Qubra Al-Gharbiya Markaz al-Mahariya, Mesir. sawah. Shift Turab, juga dikenal sebagai Shift al-*Qudur*, menguburkan Abdullahbin Al-Harits, sahabat Nabi Muḥammad SAW. Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal di Mesir pada penanggalan 86 Hijriah. Syaikh Al-Qaradāwi menghubungkan wilayah tempat ia dilahirkan dengan rekan-rekan terkemuka dalam beberapa puisi terkenal.¹

Yūsuf Al-Qaradāwi terlahir sebagai yatim piatu. Jadi dia dirawat oleh pamannya. Pamannyalah yang mengirim al-Qaradāwi kecil ke suatu tempat untuk menuntut ilmu. Al-Qaradāwi dianggap sebagai anak yang sangat cerdas di sana. Kecerdasannya memungkinkan dia untuk menghafal Al-Qur'an dan menguasai aturan Tajwid yang sangat bagus. Itu terjadi ketika dia berusia di

¹ Hapi Andi Bastoni, *Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradāwi*, (Jakarta: Pustaka Cahaya Kasturi, 2013), 2.

bawah sepuluh tahun. Orang-orang desa menjadikannya Imam mereka sejak usia yang relatif muda, terutama saat sholat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Al-Qaraḍāwi.

Al-Qaraḍāwi memasuki sekolah dasar nasional pada usia tujuh tahun. Yūsuf al-Qaraḍāwi belajar di Kuttāb pada pagi hari dan bersekolah di sekolah umum pada sore hari. Dengan cara ini ia mampu menggabungkan dua kebajikan. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia memiliki ambisi yang sangat besar. Itu untuk pergi ke sekolah di al-Azhar. Namun saat itu, Yūsuf al-Qaraḍāwi memiliki citrayang berbeda dengan lulusan al-Azhar.²

Kontribusi Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi kepada al-Azhar termasuk menyediakan dana yang dibutuhkan al-Azhar untuk melaksanakan dakwah di Mesir, Jazirah Arab dan semua negara berpenduduk Muslim. Selain itu, Al-Azharakan menjadi organisasi internasional dan umat Islam akan memiliki hak untuk memberikan ide kepada Al-Azhar dan berkontribusi pada pemilihan Syekh Al-Azhar. Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi adalah seorang dosen (khutbah) dan guru di berbagai masjid. Dia kemudian menjadi pengawas Akademi Imam, sebuah lembaga Kementerian Yayasan Mesir. Dia kemudian dipindahkan ke Departemen Urusan Umum Al-Azhar untuk Urusan Kebudayaan Islam. Pada titik ini, ia bertanggung jawab untuk mengawasi

² Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Biografi Ringkas Dr Yusuf al-Qaraḍāwi*, (Negeri Sembilan: Sri Saujana Marketing, 2013), 4

hasil cetak dan semua pekerjaan teknis terkait di bidang dakwah.³

Yūsuf al-Qaraḍāwi adalah salah satu tokoh muslim terkemuka di era ini dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dahwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya dapat dirasakan di seluruh dunia. Hanya sedikit umat Islam saat ini yang tidak membaca buku, tulisan, ceramah, dan fatwa Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi. Banyak umat Islam telah mendengar pidato dan ceramahnya di masjid dan universitas, atau melalui radio, televisi, kaset, dan lain sebagainya. Pengabdianya kepada Islam tidak terbatas pada satu sisi atau wilayah tertentu. Kegiatannya sangat beragam dan sangat luas, mencakup banyak bidang dan aspek.⁴

2. Metode *istinbāt* Yūsuf al-Qaraḍāwi

Yūsuf al-Qaraḍāwi menggunakan beberapa sumber ijtihad untuk merumuskan fatwa hukumnya, baik dalam arti sesuatu yang darinya ditarik kesimpulan hukum maupun dalam arti *al-adillah al-shar'īyyah* (argumen hukum). Dalam kitab *Min Hadī al-Islam Fatawa Mu'asirah*, ketika meneliti tentang larangan merokok, al-Qaraḍāwi menyebutkan empat sumber atau dalil hukum secara berurutan yakni; Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁵

Namun setelah diteliti lebih lanjut, penulis menemukan bahwa selain keempat sumber di atas atau perdebatan hukum, al-Qaraḍāwi juga

³ Ibid.

⁴ Ibid,

⁵ Yusuf al-Qaraḍāwi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 645-646

menggunakan sumber ijtihad yang lain, yaitu logika. Ketika mempelajari sejarah Nabi Khidir, al-Qaraḍāwī mengacu pada perdebatan hukum, atau logika, selain Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak. Terlepas dari pembahasan metode legislasi atau kedudukan logika sebagai sumber hukum, al-Qaraḍāwī menggunakannya sebagai metode legislasi. Apalagi dalam pelaksanaannya, Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak menggunakan sumber atau dalil hukum sesuai dengan urutan hierarki di atas. Penulis menemukan bahwa hierarki sumber atau perdebatan hukum yang digunakan al-Qardhawi berbeda dengan hierarki sumber hukum yang biasa digunakan oleh Mujtahid, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmak*, dan *Qiyas*.

Sumber-sumber hukum yang digunakan oleh al-Qaraḍāwī adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber atau keyakinan hukum utama yang digunakan al-Qaraḍāwī untuk merumuskan fatwa. Dalam hampir semua fatwanya, al-Qaraḍāwī menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai sumber ijtihad atau sumber hukum. Menurut al-Qaraḍāwī, Al-Qur'an adalah sumber hukum yang suci, sehingga tidak mungkin menggunakan kata-kata yang berbeda dalam ayat tersebut kecuali memiliki arti atau tujuan yang berbeda. Dia percaya pada prinsip bahwa Qur'an tidak boleh diulang

dalam interpretasinya.⁶

Jika ada perbedaan pendapat tentang kedudukan Zakat Mustahik karena lembaga yang melayani fakir miskin adalah lembaga yang beroperasi dalam ranah kebaikan, yaitu jika dapat digolongkan sebagai *Fi Sabilillah*, al-Qaraḍāwi Menolaknya. Menurutnya, lembaga tersebut tidak menerima zakat untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sekelompok orang miskin dalam posisi perwakilan. Jika sama, maka tidak ada perbedaan dalam penafsiran *Al-masākin* dan *Fī sabilillah*. Berdasarkan prinsip yang dia pakai, prinsip penggunaan dua kata yang berbeda dalam Al-Qur'an (*al-masākin* dan *Fī Sabilillah*), kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai *Fisabilillah*, melainkan sebagai wakil dari orang miskin.

Ketika menafsirkan sebuah ayat Al-Qur'an, al-Qaraḍāwi memilih untuk menggunakan makna isi dari sebuah ayat atau sebuah kata dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, penafsiran al-Qaraḍāwi terhadap ayat Al-Qur'an menjadi lebih luas dari makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut. Dengan menjelaskan kata *fī sabilillah* dalam rumusan zakat mustahik, al-Qaraḍāwi memahaminya dengan makna hakikinya, yaitu perlindungan Islam. Dengan demikian, dalam fatwanya, al-Qaraḍāwi menyatakan bahwa mustahik zakat meliputi da'i, mujtahid, lembaga studi Islam dan mahasiswa. Karena

⁶ *Ibid*, 646

jauh di lubuk hati mereka berjuang membela Islam pada tataran ideologis. Mengenai tafsir ini, al-Qarāḍawī mengaku telah memperluas makna dalam ruang lingkupnya.⁷

2. Sunnah

Rasullah yang memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan dan menetapkan hukum bagi umat Islam. Sejalan dengan itu, al-Qarāḍawī berpendapat bahwa semua hukum umum yang perlu diketahui manusia harus dijelaskan oleh Rasul dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masanya ditetapkan oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul tetap diam ketika mempertimbangkan suatu masalah, keputusan Rasul dapat dianggap adanya kebolehan dalam suatu perkara. Seperti hukum merias mata dan menggunakan obat tetes telinga saat puasa, belum ada hadis tentang hal ini, namun riwayat membuktikan bahwa hal itu terjadi pada zaman Rasulullah, maka dapat dikatakan bahwa hukumnya diperbolehkan.

Seperti yang telah disebutkan, Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber hukum yang dilindungi dari kesalahan. Penulis tidak mendapatkan informasi langsung dari perkataan Al-Qarāḍawī tentang perbedaan antara Sunnah dan hadis, atau apakah keduanya sama. Namun, berdasarkan analisis Fatwa Fatwa Al-Qarāḍawī, Yūsuf Al-Qarāḍawī mungkin

⁷ *Ibid*, 646.

menganggapnya sama atau membedakannya.⁸

Namun di bagian lain, Al-Qaraḍawi menyatakan bahwa *Ijmak* dalam arti tertentu lebih kuat dari hadis yang diriwayatkan. Sementara itu, dia mengatakan di awal bahwa Sunnah adalah salah satu sumber hukum yang tidak salah lagi. Dia tidak menyebut *ijmak* sebagai sumber informasi yang pasti. Oleh karena itu, jika maknanya sama dengan Sunnah, tidak mungkin *Ijma* lebih kuat dari Hadis, sehingga ia dapat membedakan antara Sunnah dan Hadis. Sebagai sumber yang tidak salah lagi, Al-Qaraḍawi paling sering mengutip Sunnah sebagai sumber yang sah dari semua fatwa, tetapi tidak selalu menyebutkan hadis yang terkait dengannya. Ketika menjelaskan Hukum qunut, dia menjelaskan bahwa ada sebuah hadis bahwa rasul melakukan qunut untuk mendoakan kemusnahan orang-orang musyrik, tetapi dia tidak mengutip hadis tersebut.⁹

3. *Ijma'*

Salah satu sumber/pembahasan hukum di atas adalah *Ijmak*. Menurut Al-Qaraḍawi, *Ijmak* adalah konsensus umum Muslim tentang masalah hukum, terutama konsensus sarjana hukum. *Ijmak* dalam arti luas memiliki nilai yang lebih tinggi dari *ijmak* dalam arti tertentu. Selain itu, Al-Qaraḍawi berpendapat bahwa konsensus umumnya lebih tinggi dari

⁸ *Ibid*, 647.

⁹ *Ibid*.

hadis. Ijma dapat terjadi ketika umat Islam menyelesaikan masalah hukum secara keseluruhan.¹⁰

4. Qiyas (*al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah*).¹¹

Al-Qaraḍāwi menjelaskan bahwa prinsip-prinsip universal hukum Islam memegang peranan penting dalam perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini sangat berguna dalam menentukan hukum-hukum masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip universal hukum Islam menjadi sumber hukum al-Qaraḍāwi.

5. Logika (*'aql*)

Al-Qaraḍāwi mengacu pada istilah maqul untuk logika sebagai sumber dan argumen untuk ijtihad. Memang beliau tidak menyebut logika sebagai sumber atau dalil ijtihad secara eksplisit seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan prinsip-prinsip universal hukum Islam, tetapi dalam berbagai dokumennya, beliau menggunakan sebagai sumber dan dalil hukum. Dalam pidatonya tentang kisah Nabi Khidir, al-Qaraḍāwi menyangkal keabadian Khidir hingga Hari Kiamat karena bertentangan dengan logika.

Untuk menjelaskan kedudukan logika sebagai sumber dan proposisi

¹⁰ *Ibid*, 648.

¹¹ Yusuf al-Qaraḍāwi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), 654.

hukum, penulis membagi kedudukan logika menjadi dua tingkatan, yaitu: sumber primer atau proposisi hukum dan logika sebagai sumber dan proposisi masalah hukum sekunder. Sumber atau dalil utama suatu undang-undang adalah sumber atau dalil yang digunakan secara langsung untuk merumuskan undang-undang.

3. Musik dan Nyanyian Perspektif al-Qaradāwi

Al-Qaradhawi berpendapat berdasarkan kaidah (*Ashlu fil Ashyāi Al-Ibāḥah*) yang berarti segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan selama belum atau tidak ada hukum yang melarangnya. Sebab, menurut al-Qaradāwi Islam sebagai agama fitrah memungkinkan manusia untuk bahagia, bahagia, ceria, tertawa dan tertawa selama itu membuat manusia lebih baik dan lebih optimis dengan kehidupan ini. Bahkan Imam Ghazali menilai suara lagu tersebut dengan irama intrik dan drama sedemikian rupa sehingga Ghazali menganggap permainan dan sandiwara sebagai hiburan bagi hati dan pelipur lara bagi pikiran, bahkan dapat membantu memulihkan vitalitas fisik dan mental yang lelah dan disibukkan dengan berbagai aktivitas.¹²

Hukum musik dalam Islam dipandang dari sudut pandang Syekh Yūsuf al-Qarādawi, sehingga secara umum musik dianggap diperbolehkan dan umat Islam tidak ada hubungannya dengan itu selama tidak melanggar aturan. Sebagaimana disebutkan di atas, Syekh Yūsuf al-Qaradāwi mengambil beberapa ayat dari Al-Qur'an dan hadis sebagai pendukung utama fatwanya. Di antara ayat-ayat Al-

¹² Al-Ghazali, *Kitāb as-Simā' Ihyā' Ulūmiddin Juz 2*, (Kairo, Asy-Sya'b, 2009), 1153.

Qur'an yang digunakannya adalah firman Allah SWT:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹³

Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi menerbitkan fatwa berdasarkan hukum musik Islam, dan kemudian berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Adapun *qiyās* dan ijma, dia tidak menggunakan keduanya sebagai dasar hukum. Tentang pembahasan Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi yang juga dikutip dari Al-Qur'an hingga Surah Luqman. Adapun hadis, keseluruhan hadis yang menjadi dasar hukumnya terdiri dari tiga hadis. Hukum musik Islami dalam pandangan Syekh Yūsuf Al-Qaraḍāwi secara umum dikatakan dapat diterima untuk musik dan halal bagi umat Islam untuk mendengarnya kecuali jika melanggar hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi mengambil beberapa syair dari Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama fatwanya.¹⁴

Di sisi lain, alat musik yang menjadi media memainkan musik bagi Al-Qaraḍāwi dipandang sebagai alat yang tidak melekat hukum pada alat tersebut. Sebagaimana alat-alat hiburan yang lain seperti catur, *games* dan alat-alat semacam hiburan lainnya. Karena pada dasarnya bukan alat tersebut yang

¹³ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

¹⁴ Ahmad Syaqrin, *Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Perspektif Antara Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Ibn Baz*, (Jambi, 2019), 37.

menjadikan manusia lalai terhadap kewajiban, melainkan perilaku manusianya yang menggunakan alat tersebut menjadi hal yang diharamkan. Seperti apabila digunakan untuk berjudi atau melalaikannya dari menunaikan solat.¹⁵

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, lafal *lahw al-hadith* ditafsirkan sebagai perkataan yang melalaikan. Meski demikian al-Qaraḍāwī juga mengukuhkan pendapat bolehnya bermusik berdasarkan dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari pada bab Budi Pekerti Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sayyidatina Aisyah Ra:

Dari ‘Aisyah dia berkata: “Bahwa Rasulullah masuk ke tempatnya dan di sisinya ada dua anak perempuan yang sedang menabuh dua rebana, maka Abu Bakar membentak kedua budak tadi’. Lalu Rasulullah bersabda: ‘Biarkan saja mereka, sesungguhnya bagi tiap-tiap kaum mempunyai hari raya.’¹⁶

Berkaitan dengan ayat di atas, Al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa siapa pun yang melakukan apa yang disebutkan dalam ayat di atas adalah kafir tanpa *ikhtilaf*. Lebih lanjut ia mengutip dan menjelaskan pendapat Ibnu Hazm. Dia berkata, "Jika seseorang membeli Al-Qur'an untuk tujuan menyesatkan atau mengolok-oloknya, ketika dia mencoba, dia menjadi kafir yang terlibat. Suatu kegiatan yang dapat menyesatkan orang lain. Dan jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyesatkan orang lain, berdasarkan pendapat di atas, boleh atau dibenarkan. Demikian pula orang-orang yang lalai shalat karena sibuk membaca Al-Qur'an, mempelajari hadis, mengobrol, menyanyi, atau melakukan sesuatu. Ketika ini terjadi, orang itu jahat dan berdosa kepada Tuhan. Namun di sisi lain,

¹⁵ *Ibid*, 40.

¹⁶ Muḥammad bin Ismail, bab perilaku budi pekerti Nabi Muḥammad SAW dan sahabat, hadis no. 987, “Sahih Bukhari”, (Beirut: Dar-Media, 2007), 5411

mereka yang melakukan hal di atas dan tidak melepaskan kewajibannya dihitung sebagai Muslim yang baik.¹⁷

Berdasarkan penjelasan al-Qaradāwi, kemudian menghibur dengan nyanyian tanpa maksud menipu orang dan tanpa membuat para pemain dan penghibur melalaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat, maka hiburan itu halal. Demikian pula, melakukan pekerjaan yang tidak menguntungkan tidak dibenarkan jika tindakan tersebut dapat mengarah pada penghilangan kerja paksa. Dan seorang muslim yang baik adalah ketika dia tidak melupakan hal-hal yang wajib bahkan ketika dia sibuk dengan hal-hal non-sunnah.

Al-Qaradāwi sendiri juga menggunakan dua metode dalam melakukan istinbāṭ hukum fikih. Yakni menggunakan metode *intiqāi* dan metode *inshāi*. Metode *Intiqā'i* adalah metode penentuan hukum fikih yang dilakukan dengan menerbitkan pendapat ulama terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakannya, kemudian membandingkan dan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut. Metode *Intiqā'i* pada hakekatnya merupakan penerapan tarjih, yaitu melakukan penelitian perbandingan antara pendapat-pendapat ulama terdahulu dengan mengkaji kembali dalil-dalil yang menjadi landasannya, pada akhirnya dapat menjadi suatu pendapat yang dianggap memiliki dalil dan bukti yang lebih kuat. sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam mentarjih, yaitu:¹⁸

- a. Nasihat harus lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradāwi, *Fiqhu al-Ghina wa al-Musiqi Fi dawī al-Qur'an wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 24

¹⁸ Yusuf Al-Qaradāwi, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir*, (Kairo: Dar al-Tauzī' wa alNasyr al-Islāmiyyah, 1994) 115.

- b. Pendapat ini harus merefleksikan lebih banyak rahmat dalam hidup.
- c. Nasihat ini seharusnya tidak sulit.
- d. Pendapat ini harus lebih diutamakan dalam mencapai tujuan syara' dan mendatangkan kemaslahatan dan tidak merugikan kehidupan

Sedangkan pengertian metode *inshā'i* adalah metode penentuan hukum fikih - dengan metode ijtihad tertentu - untuk mencapai kesimpulan hukum baru atas suatu masalah yang belum pernah diangkat oleh para ulama sebelumnya. Persoalan-persoalan ini mungkin belum pernah mereka bahas atau didiskusikan sebelumnya, namun seorang ahli fikih kontemporer memiliki penilaian hukum yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena perubahan zaman selalu menuntut penyelesaian masalah hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, mungkin saja timbul masalah hari ini yang tidak ada pada zaman para ahli hukum sebelumnya, atau masalah tersebut ada tetapi hasil putusannya tidak lagi relevan dengan keadaan dan kondisi kontemporer saat ini.¹⁹

Contoh metode *insyā'i* yang dikemukakan oleh Yūsuf Qaradāwi adalah zakat atas tanah sewa. Apakah wajib membayar zakat kepada penggarap atau pemilik tanah? Dalam hal ini, Yūsuf Qaradhawi menunjukkan bahwa penyewa harus membayar zakat atas tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah yang disewakan jika dia datang ke nisab, yang mengurangi sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah, karena sewa tanah dianggap sebagai kewajiban pemilik tanah. penyewa. Maka dia hanya mengeluarkan zakat atas hasil bersih tanaman

¹⁹ *Ibid*, 116.

tersebut. Pemilik tanah sewa juga harus membayar zakat sewa tanah yang diterimanya jika jumlah ini mencapai nishab dengan dipotong pajak tanah yang terutang. Dengan demikian, keduanya mengeluarkan zakat dari produk yang diterima masing-masing.²⁰

Namun, ada beberapa komentar dari Syekh Yūsuf al-Qaradāwi yang perlu mendapat perhatian terkait masalah lagu dan nyanyian ini, yaitu adalah:²¹

1. Isi lirik tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariah. Muatan lagu harus sejalan dengan syariat Islam dan berbagai ajarannya dan tidak boleh bertentangan dengan Aqidah, Syariah, dan norma-normanya. Jadi jika lagu itu penuh dengan pujian untuk anggur, misalnya meminta orang untuk minum anggur, maka dilarang untuk dinyanyikan dan didengarkan. Ini adalah lagu lain yang bisa dibandingkan dengannya.
2. Nyanyian atau lagu tidak boleh mengandung hal erotis dan sensual. Gaya permainannya sangat penting dan boleh jadi bagus dengan subjek atau isinya, tetapi gaya penyanyi pria dan wanitanya sensual dalam pengucapannya, secara sadar membangkitkan gairah dan naluri tidur. Inilah yang memindahkan lagu dari zona halal ke zona Haram, Syubhat, dan Makruh. Banyak lagu yang biasa disiarkan di acara radio dan televisi dan

²⁰ Ibid.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, "Al-Ḥalāl wal Haram fil Islam", terj: Yoss Rizal, "Halal dan Haram Dalam Islam" (Kuala Lumpur: Seribu Dinar, 2014), 420.

diminta oleh pemirsa dan pendengar dalam bentuk lagu yang hanya menekankan satu sisi. Hal-hal yang berhubungan dengannya dalam hal erotisme dan cinta dan asmara.

3. Menyanyi tidak harus disertai dengan apa yang dilarang. Menyanyi tidak boleh dikaitkan erat dengan hal-hal yang dilarang seperti alkohol, tindakan keinginan, perawatan penuh nafsu atau pencampuran tanpa batas atau tanpa syarat.
4. Singkirkan sikap berlebihan dan kesombongan. Waktu itu sendiri adalah makna hidup, karena agama selalu menghapus kelebihan dan keangkuhan dalam segala hal mulai dari ibadah hingga ibadah, begitu juga dengan hiburan yang berlebihan dan waktu yang terbuang percuma. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda berlebihan apa yang Anda boleh lakukan, itu akan memakan waktu untuk memenuhi kewajiban Anda. Jadi benar kata orang bijak: 'Saya belum pernah melihat perilaku berlebihan, tetapi ada tugas yang sia-sia di baliknya.

Segala sesuatu tentang hadis Nabi yang melarang dzikir adalah cacat, dan tidak ada yang aman dari kritik para ulama hadis. Arkadi Abbakar bin al-Arabi berkata: Tentang larangan lagu, “dan Ibnu Hazm juga mengatakan, “Semua hadis yang menjelaskan larangan lagu itu salah dan salah.” Ada banyak lagu dan musik dengan tindakan berlebihan, konsumsi alkohol dan tindakan ilegal. Begitulah, beberapa kemudian dianggap oleh para ulama sebagai Haram atau Makuru. Ada

yang mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya mengandung hadis raul (kisah yang diabaikan), sebagaimana yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Luqman ayat 6.²²

Pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam memahami isi ayat 6 Surat Luqman, khususnya *lahwalhadith* yakni menggunakan kaidah metode *Bayani Albatin* yang dapat dipahami sebagai kaidah yang memerlukan penafsiran. Ini mendukung bukti lain, seperti hadis, sehingga frasa tertentu ini dapat ditafsirkan sesuai dengan pernyataan lain yang mendukungnya. Kemudian lahir hukum, sementara ada beberapa syair dan frasa Al-Qur'an yang tidak hanya dipahami dalam teks tetapi juga tidak dipahami secara alami. Oleh karena itu, kaidah tafsir Bayani al-Batin digunakan oleh Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi untuk memahami kata Rawar Hadis. Akibat aturan ini, teks kalimat tidak dipahami.²³

Lebih lanjut, Al-Qaraḍāwi berpendapat bahwa semua nyanyian bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Hukum didasarkan pada niat penyanyi. Hal ini karena niat baik dapat mengubah hiburan yang dianggap sia-sia menjadi taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Niat baik juga bisa diolok-olok sebagai bentuk ketaatan, sedangkan niat buruk bisa mengurangi amalan yang baik. Amalan-amalan tersebut memang merupakan ibadah, namun jika ada esensi riya di

²² Hasbiyallah, "Fiqh dan Usul Fiqh, Metode *Istinbāth* dan *Istidlal*, Solo Jawa Tengah Indonesia: Seribu Dinar, 2013), 42.

²³ *Ibid*, 42.

dalamnya, tidak masuk akal.²⁴

Oleh karena itu, al-Qaraḍāwi membolehkan musik yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Hal ini didukung oleh beberapa hadis, sehingga ia tidak pernah mempersempit makna kalimat untuk menghukum secara mutlak larangan musik. Selain metode *bayani* Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwi, beliau memperkuat argumentasinya dengan menggunakan metode *Istiṣlahi*, metode yang digunakan untuk menolak menggunakan Kemafsadatan, dan kaidah Burhani *Taqilili*. Jadi, dalam hal ini terlihat jelas kapan ia mendapatkan qawaid fihiyyah, atau yang dikenal dengan kaidah fiqh.²⁵

B. Pandangan al-'Uthaymīn Tentang Musik dan Nyanyian

1. Biografi al-'Uthaymīn

Nama lengkap Syekh 'Uthaymīn adalah al-Syaikh al-Ālim al-Muhaqqiq, al-Faqīh, al-Mufassir, al-Warâ, al-Zâhid Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad ibn Sulaymân ibn Abd al-Rahmân âlu-'Uthaymīn al-Wuhayb al-Tami. Ia lahir pada malam 27 Ramadhan 1347 H (8 Maret 1929 M) di Unaizah, sebuah kota di wilayah Qasim Arab Saudi. Syekh 'Uthaymīn lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang saleh dan taat. Ibu dan ayahnya bekerja sebagai saudagar atau pedagang di kota Riyadh dan Unaizah. Dia menikah dengan seorang wanita

²⁴ Yusuf Al-Qaraḍāwi, *Fiqhu al-Ghina*..., 26.

²⁵ *Ibid*, 43.

bernama Ummu Abdillah dan memiliki delapan anak, lima laki-laki dan tiga perempuan.²⁶

Dari Syekh Muḥammad ibn ʿAbd al-ʿAziz al-Muthawwj, Syekh ‘Uthaymīn mempelajari kitab-kitab "Mukhtashar al-Aqīdah al-Wasīthiyah" dan "Minhāj al-Sālihīn fī alfiqh" karya al-Sadi. Selanjutnya Syekh ‘Uthaymīn juga belajar ilmu faraid (warisan) dan fikih dari Syekh Abdurrahman ibn ʿAli ibn Audan. Adapun guru utamanya, Syekh al-Sadi ‘Uthaymīn mempelajari materi tauhid, tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, faraid, musthalah al-hadth (ilmu hadis), nahu dan sharaf. Dia juga hafal jahitan sederhana di masing-masing disiplin ilmu ini. Al-Sadi (1956) dapat dianggap sebagai guru pertama Syekh ‘Uthaymīn. Peralnya, ia lebih banyak menyerap ilmu dan metode pengajaran dari Syekh al-Sadi dibandingkan dengan Syekh lainnya. Ia juga dipengaruhi oleh al-Sadi dalam hal manhaj dan konstruksi landasan keilmuannya serta perhatiannya terhadap konsep pengajaran dan dalil-dalil syarā yang digunakan.²⁷

Ketika Maḥad al-Ilmi dibuka di kota Riyadh, seorang temannya, yaitu Syekh ʿAli ibn Hamdi al-Ṣālihi menyarankan agar Syekh ‘Uthaymīn belajar di Maḥad al-Ilmi. Setelah meminta izin dari guru al-Sadi dan menerima restunya, ia mulai belajar di Maḥad al-Ilmi dari tahun 1372 H hingga 1373 H. Selama

²⁶ Muḥammad ibn Shālih al-‘Uthaymīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H), 9.

²⁷ Ibid.

dua tahun Syekh 'Uthaymīn bergabung dengan Maḥad al-Ilmi, ia banyak menyerap ilmu dari para ulama yang mengajar di Maḥad al-Ilmi saat itu.

Di antara mereka adalah al-Allamah al-Mufasssir al-Shaykh Muḥammad Ibn al-Amin al-Shanqithy, al-Shaykh al-Faqih Abd al-Aziz ibn Nashir ibn Rashid dan al-Shaykh al-Muhaddith Abd al-Rahman al-Afriqy. Di sela-sela aktivitasnya di Maḥad al-Ilmi, Syekh 'Uthaymīn belajar dengan Syekh Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz (dikenal sebagai Syekh Bin Baz). Di Bin Baz, Syekh 'Uthaymīn mempelajari buku Shahīh Bukhâr, beberapa risalah (karya tulis) Ibn Taimiyah, serta beberapa buku fiqh.²⁸

Ketika murid-muridnya semakin besar dan perpustakaan tidak dapat menampung mereka, Syekh 'Uthaymīn mulai mengajar di Masjidil Haram, setelah itu murid-murid dari seluruh Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara lain berkumpul berbondong-bondong ratusan orang untuk belajar. Mereka rajin belajar untuk mendapatkan banyak ilmu. Dia tetap menjadi imam, pengkhotbah dan guru sampai akhir hayatnya. Sebelum kematiannya, Syekh 'Uthaymīn menderita kanker usus besar. Atas permintaan wali al-amr (pemerintah) Kerajaan Arab Saudi dan dengan persetujuan putra mahkota, Syekh 'Uthaymīn pergi ke Amerika Serikat untuk didiagnosa mengidap penyakit tersebut.²⁹

²⁸ Shaykh Muḥammad ibn Shalih ibn Muḥammad al-'Uthaymīn, *Syarh al-Ushûl min 'ilm al-Ushûl*, (Beirut: alKitâb al-'Alami li al-Nasyr, 2011), 7.

²⁹ Abu Muḥammad Ashraf ibn 'Abd al-Maqshûd, *Fatâwa al-Mar'ah al-Muslimah li ashshâb al-Fadîlah al-'Ulamâ' Cct. I* (Riyâd: Maktabah Daâr al-Tabariyyah, 1995), 15.

Karena kondisinya tidak membaik secara signifikan, Syekh 'Uthaymīn kembali ke Arab Saudi dan dirawat di Rumah Sakit King Faisal. Perawatan dilanjutkan di rumah sakit ini sampai kematian. Syekh 'Uthaymīn meninggal di Jeddah sebelum matahari terbenam pada hari Rabu tanggal 15 Januari 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001. Beliau didoakan pada hari Kamis setelah shalat Ashar. Jenazahnya kemudian diantar oleh ribuan pelayat dan doa. Syekh 'Uthaymīn dimakamkan di Makkah al-Mukarramah setelah shalat Jumat keesokan harinya.

2. Metode *istinbāṭ* Muḥammad bin Solih al-'Utsaymin

Berbicara tentang metode *istinbāṭ* Syekh 'Uthaymīn tidak terlepas dari kajiannya terhadap ilmu Ushul Fiqh. Menurut Syaikh 'Uthaymīn, syariat agama dibangun di atas fondasi yang kokoh, sehingga sangat penting untuk mempelajari ilmu *usulfiqh* dari sumbernya. Jika ingin memahami agamanya, ia harus memahami berdasarkan bagaimana syariat ini dikonstruksi. Mustahil bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan selain melewati jalannya sendiri. Dalam hal ini, sebagaimana dikutip Syekh 'Uthaymin oleh sebagian ulama:

Oleh karena itu, mereka yang ingin menciptakan *istinbāṭ* al-ahkām (penalaran hukum) terlebih dahulu mempelajari dan memahami ilmu ushul fiqh, selain ilmu-ilmu lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, bahasa, dll. Anda perlu mempelajarinya. Orang yang mengamalkan *istinbāṭ* hukum berarti dia adalah mujtahid yang berusaha menyelesaikan masalah hukum sesuai

dengan kemampuannya. Dalam hal ini, Syekh ‘Uthaymīn menjelaskan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh Mujtahid.

- a. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa yang dibutuhkan dalam *Ijtihād*, seperti ayat-ayat *ahkām* dan hadis *ahkām*.
- b. Mencari tahu terkait dengan hadis lemah asli berikut juga mencari tahu profil jalur rantai, perawi hadis, dan banyak lagi.
- c. Untuk mengetahui *nasikh*, *mansukh* dan *ijma* ulama, sehingga tidak salah menempatkan syair yang batal di syair mana, dan tidak kontradiksi dengan *ijmā’* ulama.
- d. Mengetahui dan memahami pembahasan hukum seperti *Takhshīsh*, *Taqyīd*, dan lain-lain agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan pembahasan hukum.

Selanjutnya, sumber hukum menurut ‘Utsaymin adalah sebagai berikut

- a. Al-Qur’an Al-Karim. Sebagai sumber utama, Al-Qur'an harus dijadikan sebagai dalil dalam segala dalalah (petunjuk) oleh ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari segi *manthûq*, *mafthûm* maupun *isyârah*. Yang terpenting adalah Al-Qur'an harus dijadikan sebagai hujjah meskipun mengandung banyak makna dalam susunan kalimatnya. Karena terkadang kata kalimat yang mengandung imperatif seringkali mengandung makna wajib, sunnah, haram, makruh, bahkan mubah.³⁰

³⁰ Muḥammad ibn Shalih al-‘Uthaymīn, *al-Qawâ‘id al-Fiqhiyyah* (Riyad: Dâr al-Bashîrah), 14.

- b. Sunnah Rasulullah saw. baik sunnah qawliyah maupun sunnah fi'liyyah ataupun penetapannya (*iqrarih*)
- c. Ijma' Menurut Shaykh 'Uthaymīn ijma' secara bahasa adalah yaitu niat yang kuat dan kesepakatan. Sedangkan menurut terminologi ijma' adalah Kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi saw terhadap suatu hukum syara'. Yang dimaksud dengan kesepakatan mujtahid umat ini adalah kesepakatan yang diakui oleh para mujtahid umat Islam yang ada setelah wafatnya Nabi Muḥammad saw terhadap hukum syara'. Dengan demikian jika salah satu mujtahid tidak sepakat, atau terjadi kesepakatan namun yang sepakat itu adalah orang awam atau muqallid, dan atau terjadi pada masa Nabi maka itu tidak dinamakan ijma.³¹
- d. Qiyas secara bahasa berarti pengukuran dan penyamaan. Sedangkan menurut istilah qiyas adalah; Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya '*illah*' yang sama antara keduanya. Dari definisi tersebut terdapat empat rukun qiyas yaitu: pertama, *al-far'* (cabang) yang diqiyaskan (*al-maqîs*), kedua, *al-ashl* (asal) atau disebut juga dengan *almaqîs* 'alayh. Ketiga, *al-hukm* (hukum), dan keempat adalah '*illah*' yakni illat atau sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya. Jika terdapat keempat rukun tersebut maka *Qiyas* dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi (*hujjah*).³²

³¹ Ibid, 53-54

³² Ibid.

Mengenai metode fikih Syaikh ‘Uthaymīn, telah dijelaskan bahwa Syaikh ‘Uthaymīn, sebagai pengikut mazhab Hambali, harus berpegang erat pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain Al-Qur'an dan al-sunnah, Syekh ‘Uthaymīn juga menggunakan ijma' al-ummah dan Qiyas (*qiyas al-shahih*) yang sebenarnya sebagai dalil hukum. Jadi, menurut Syekh ‘Uthaymīn, bukti utama dan utama *istinbāt* hukumnya adalah *al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma al-Ummah* dan *qiyas al-shahih*. Seperti yang dia katakan dalam puisi (*manzhûmah fî ushûl al-fiqh wa qawâ'idihî*).³³

3. Musik dan Nyanyian Menurut al-'Uthaymīn

Pendapat ‘Uthaymīn mengenai lantunan nyanyian yang dikemas menjadi *nasyid* Islami yang di dalamnya terdapat syair-syair Islami yang tanpa diiringi dengan musik menurut Syekh ‘Uthaymīn yang dijawab dengan memaparkan bahwa nasyid-nasyid yang dinyanyikan atau dilantunkan dalam pandangannya mengandung perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Karena di dalamnya dikhawatirkan akan menimbulkan perkara lain seperti tepuk tangan, memukul rebana ataupun berjoget yang mana hal tersebut haram dilakukan oleh muslim.³⁴

Sekalipun lantunan-lantunan tersebut tidak diiringi oleh hal-hal tersebut maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan untuk diperdengarkan atau

³³ Muḥammad ibn Ṣālih al-'Uthaymīn, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Riyad: Dâr al-Bashîrah, 2011), 14.

³⁴ Sholih al-Uthaymīn, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan (Bandung, Pustaka Salaf, 2012) 112.

dilantunkan karena dapat menimbulkan fitnah yang seperti disebutkan tadi. Sebab, menurutnya lantunan seperti itu termasuk *lahw al-hadith* (perkataan yang sia-sia) yang tidak ada manfaat bagi muslim. Cukup mendengarkan nasihat-nasihat yang di dalamnya terdapat manfaat yang dapat diambil oleh seorang muslim untuk kehidupannya.³⁵

Mendengarkan dan menyanyikan musik adalah haram, dan tidak ada keraguan bahwa itu haram. Dikatakan oleh para sahabat yang saleh bahwa lagu dapat memupuk sifat munafik dari pikiran. Lagu itu berisi kata-kata yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”³⁶

Sahabat Ibnu Mas’ud dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud lafal *lahw al-hadith* adalah lagu atau nyanyian.

Penafsiran ayat Al-Qur’an di atas memiliki tiga tingkatan tafsir, yakni penafsiran Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an, Penafsiran Al-Qur’an dengan hadis dan ketiga Penafsiran Al-Qur’an dengan penjelasan sahabat. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa ada hukum asal musik dalam tafsir sahabat karena bersumber langsung dari Nabi Saw. Tetapi kebenarannya adalah bahwa

³⁵ *Ibid*, 113.

³⁶ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

tidak ada hukum asal dalam interpretasinya, tetapi pada kenyataannya itu adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran.³⁷

Mendengarkan musik dan lagu mengarah pada peringatan Nabi Saw dalam hadisnya yang disebutkan:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْحٌ قَيْلٍ: وَمَعَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتْ
الْمَعَارِزُ وَالْقَيْنَاتُ.

“Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (Hadis Riwayat Bukhari dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari)

Pandangan terhadap musik dan yanyian oleh ‘Uthaymīn berlaku pada pemukulan kendang pada hari resepsi pernikahan tersebut dapat diterima atau sunnah jika dilakukan sehubungan dengan *I'ān al-nikāh* (penyiaran pernikahan), tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:³⁸

a. Pertama, Gendang yang dimaksud adalah gendang yang disebut rebana.

Dengan kata lain, apa yang ditutupi oleh dua bagian (lubang) disebut gendang, jadi itu adalah gendang yang hanya ditutupi oleh satu bagian. Meskipun diklasifikasikan sebagai instrumen, ini tidak diperbolehkan karena semua instrumen adalah haram kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya seperti rebana untuk pernikahan.

b. Kedua, Tidak disertai dengan hal-hal terlarang, seperti lagu murahan yang membangkitkan hasrat. Lagu-lagu seperti itu dilarang di pesta pernikahan dan di tempat lain, dengan atau tanpa drum.

³⁷ Sholih al-Uthaymīn, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan..., 112.

³⁸ Fatawa Mu'ashirah, 36-39.

- c. Ketiga, tidak menimbulkan tuduhan (kemaksiatan), seperti suara merdu laki-laki yang pada akhirnya suaranya menyerupai perempuan, jika bisa mengarah pada tuduhan, itu bisa diharamkan.
- d. Keempat, tidak mengganggu orang lain dan jika ternyata mengganggu orang lain maka hal itu menjadi haram hukumnya, misalnya menggunakan pengerasa suara yang terlalu menggelegar suaranya atau menyanyikan lagu di speaker (*sound system*). Hal ini dapat membingungkan tetangga dan mereka yang mengkhawatirkannya dan tidak terlepas dari tuduhan. Rasulullah Saw melarang orang yang shalat untuk menyaring bacaan dari jalan orang lain. Tapi bagaimana dengan suara rebana dan lagu.³⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Ibid, 39.

BAB IV

PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* YUSUF AL-QARADĀWĪ DAN ṢĀLIH AL-'UTHAYMĪN TERHADAP ALAT MUSIK DAN NYANYIAN

A. Perbandingan Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī dan al-Uthaymīn Tentang Nyanyian dan Alat Musik

1. Persamaan Pandangan Imam al-Qaradāwī dan Imam al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik

Persamaan pandangan Imam al-Qaradāwī dan Imam al-'Uthaymīn tentang nyanyian dan musik terletak pada sumber atau rujukan dalil yang mereka berdua ambil. Dalil yang keduanya jadikan sebagai rujukan bersumber dari Al-Qur'an QS: Luqman ayat 6 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرِ عَلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.¹

Baik al-Qaradāwī dan al-'Uthaymīn mengungkapkan bahwa keduanya menafsirkan *lahw al-hadith* sebagai perkataan atau hiburan yang sia-sia meski keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam menafsirkannya di mana Al-'Uthaymīn lebih ketat dalam penafsiran tersebut karena memasukkan musik dalam bentuk apapun di dalamnya.

¹ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

Bagaimanapun hal yang sia-sia yang dapat melalaikan dianggap tidak diperbolehkan untuk dipergunakan.

Di sisi lain, keduanya juga sama-sama sepakat bahwa musik halal apabila digunakan dalam acara resepsi pernikahan, namun menurut al-'Uthaymīn musik yang digunakan dalam acara resepsi memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang meliputi:

Pertama, Gendang yang dimaksud adalah gendang yang disebut rebana. Dengan kata lain, apa yang ditutupi oleh dua bagian (lubang) disebut gendang, jadi itu adalah gendang yang hanya ditutupi oleh satu bagian. Meskipun diklasifikasikan sebagai instrumen, ini tidak diperbolehkan karena semua instrumen adalah haram kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya seperti rebana untuk pernikahan.

Kedua, Tidak disertai dengan hal-hal terlarang, seperti lagu murahan yang membangkitkan hasrat. Lagu-lagu seperti itu dilarang di pesta pernikahan dan di tempat lain, dengan atau tanpa drum.

Ketiga, tidak menimbulkan tuduhan (kemaksiatan), seperti suara merdu laki-laki yang pada akhirnya suaranya menyerupai perempuan, jika bisa mengarah pada tuduhan, itu bisa diharamkan.

Keempat, tidak mengganggu orang lain. Dan jika ternyata mengganggu orang lain maka hal itu menjadi haram hukumnya, misalnya menggunakan pengerasa suara yang terlalu menggelegar suaranya atau menyanyikan lagu di speaker (*sound system*). Hal ini dapat membingungkan

tetangga dan mereka yang mengkhawatirkannya dan tidak terlepas dari tuduhan. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melarang orang yang shalat untuk menyaring bacaan dari jalan orang lain. Tapi bagaimana dengan suara rebana dan lagu.²

Yūsuf Al-Qaradāwi	Al-'Uthaymīn
Menggunakan dalil Al-Qur'an QS. Luqman ayat 6	Menggunakan dalil Al-Qur'an QS. Luqman ayat 6
Menafsirkan <i>lahw al-hadith</i> sebagai perkataan yang sia-sia	Menafsirkan <i>lahw al-hadith</i> sebagai perkataan yang sia-sia dengan lingkup lebih ketat
Sepakat diperbolehkan di Pernikahan	Boleh digunakan di pernikahan dengan ketentuan khusus

Tabel 1. 1

2. Perbedaan Pandangan Imam al-Qaradāwi dan Imam al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik

Sementara perbedaan pandangan terhadap musik antara al-Qaradhawi dan al-'Uthaymīn adalah bahwa keduanya memiliki perbedaan pandangan yang saling bertolak belakang. Al-Qaradhawi berargumentasi bahwa musik dan nyanyian untuk diperdengarkan dengan ketentuan yang terbatas, sedangkan al-'Uthaymīn secara mutlak mengharamkan musik dengan pengecualian musik yang dilakukan dalam acara resepsi dengan batasan khusus pula.

Al-Qaradhawi berpendapat berdasarkan kaidah (*Ashlu fil Ashyāi Al-Ibāḥah*) yang berarti segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan selama belum atau tidak ada hukum yang melarangnya. Sebab, menurut al-Qaradāwi

² Yusuf Al-Qaradāwi, *Fiqhu al-Ghina...*, 26

Islam sebagai agama fitrah memungkinkan manusia untuk bahagia, bahagia, ceria, tertawa dan tertawa selama itu membuat manusia lebih baik dan lebih optimis dengan kehidupan ini. Bahkan Imam Ghazali menilai suara lagu tersebut dengan irama intrik dan drama sedemikian rupa sehingga Ghazali menganggap permainan dan sandiwara sebagai hiburan bagi hati dan pelipurlara bagi pikiran, bahkan dapat membantu memulihkan vitalitas fisik dan mental yang lelah dan disibukkan dengan berbagai aktivitas.³

Hukum musik dalam Islam dipandang dari sudut pandang Syekh Yūsuf al-Qaradhawi, sehingga secara umum musik dianggap diperbolehkan dan umat Islam tidak ada hubungannya dengan itu selama tidak melanggar aturan. Sebagaimana disebutkan di atas, Syekh Yūsuf al-Qaradhawi mengambil beberapa ayat dari Al-Qur'an dan *hadis* sebagai pendukung utama fatwanya. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakannya adalah firman Allah SWT:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم
عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁴

Syekh Yūsuf al-Qaradhāwi menerbitkan fatwa berdasarkan hukum musik Islam, dan kemudian berdasarkan Al-Qur'an dan *hadis*. Adapun *qiyās*

³ Al-Ghazali, *Kitāb as-Simā' Ihyā' Ulūm al-din Juz 2*, (Kairo, Asy-Sya'b, 2009), 1153.

⁴ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

dan ijma, dia tidak menggunakan keduanya sebagai dasar hukum. Tentang pembahasan Syekh Yūsuf al-Qaradāwi yang juga dikutip dari Al-Qur'an hingga Surah Luqman. Adapun *hadis*, keseluruhan *hadis* yang menjadi dasar hukumnya terdiri dari tiga *hadis*. Hukum musik Islami dalam pandangan Syekh Yūsuf Al-Qaradāwi secara umum dikatakan dapat diterima untuk musik dan halal bagi umat Islam untuk mendengarnya kecuali jika melanggar hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, Syekh Yūsuf al-Qaradāwi mengambil beberapa syair dari Al-Qur'an dan *hadis* sebagai dasar utama fatwanya.⁵

Dalam perbandingan pendapat antara al-Qaradāwi dengan al-'Uthaymīn mengenai alat musik, al-Qaradāwi cenderung tidak menghukumi alat musik tersebut secara mutlak baik halal-Harāmnya. Karena hukum tersebut melekat pada perbuatan apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan al-'Uthaymīn sendiri secara tegas menyatakan bahwa alat musik diharamkan secara mutlak berdasarkan dalil hadis Nabi Saw. Dan alat musik yang diperbolehkan hanyalah gendang yang sudah ditentukan bentuknya. Seperti dengan bentuk bulat dengan sisi yang lain berlubang. Meski demikian, al-Qaradāwi membatasi penggunaan musik dan nyanyian dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat islam yang meliputi hal-hal sebagai berikut ini:⁶

⁵ Ahmad Syaqrin, *Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Perspektif Antara Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Ibn Baz*, (Jambi, 2019), 37.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, "Al-Ḥalāl wal Haram fil Islam", terj: Yoss Rizal, "Halal dan Haram Dalam Islam" (Kuala Lumpur: Scribu Dinar, 2014), 420.

- a. Isi lirik tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariah. Muatan lagu harus sejalan dengan syariat Islam dan berbagai ajarannya dan tidak boleh bertentangan dengan Aqidah, Syariah, dan norma-normanya. Jadi jika lagu itu penuh dengan pujian untuk anggur, misalnya meminta orang untuk minum anggur, maka dilarang untuk dinyanyikan dan didengarkan. Ini adalah lagu lain yang bisa dibandingkan dengannya.
- b. Nyanyian atau lagu tidak boleh mengandung hal erotis dan sensual. Gaya permainannya sangat penting dan boleh jadi bagus dengan subjek atau isinya, tetapi gaya penyanyi pria dan wanitanya sensual dalam pengucapannya, secara sadar membangkitkan gairah dan naluri tidur. Inilah yang memindahkan lagu dari zona halal ke zona Haram, Syubhat, dan Makruh. Banyak lagu yang biasa disiarkan di acara radio dan televisi dan diminta oleh pemirsa dan pendengar dalam bentuk lagu yang hanya menekankan satu sisi. Hal-hal yang berhubungan dengannya dalam hal erotisme dan cinta dan asmara.
- c. Menyanyi tidak harus disertai dengan apa yang dilarang. Menyanyi tidak boleh dikaitkan erat dengan hal-hal yang dilarang seperti alkohol, tindakan keinginan, perawatan penuh nafsu atau pencampuran tanpa batas atau tanpa syarat. Hal ini sudah lama terjadi dalam berbagai pertunjukan lagu dan musik, dan ironisnya sebagian besar lagu-lagu masa kini bercampur dengan tarian yang tidak terikat dengan nilai-nilai agama dan moral.

d. Singkirkan sikap berlebihan dan kesombongan. Waktu itu sendiri adalah makna hidup, karena agama selalu menghapus kelebihan dan keangkuhan dalam segala hal mulai dari ibadah hingga ibadah, begitu juga dengan hiburan yang berlebihan dan waktu yang terbuang percuma. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda berlebihan apa yang Anda boleh lakukan, itu akan memakan waktu untuk memenuhi kewajiban Anda. Jadi benar kata orang bijak: 'Saya belum pernah melihat perilaku berlebihan, tetapi ada tugas yang sia-sia di baliknya.

Sedangkan pendapat 'Uthaymīn mengenai lantunan nyanyian yang dikemas menjadi *nasyid* Islami yang di dalamnya terdapat syair-syair Islami tanpa diiringi dengan musik. Syekih 'Uthaymīn menjawab dengan memaparkan bahwa nasyid-nasyid yang dinyanyikan atau dilantunkan dalam pandangannya mengandung perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Karena di dalamnya dikhawatirkan akan menimbulkan perkara lain seperti tepuk tangan, memukul rebana ataupun berjoget yang mana hal tersebut haram dilakukan oleh muslim.⁷

Sekalipun lantunan-lantunan tersebut tidak diiringi oleh hal-hal tersebut maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan untuk diperdengarkan atau dilantunkan karena dapat menimbulkan fitnah yang seperti disebutkan tadi. Sebab, menurutnya lantunan seperti itu termasuk *lahw al-hadith* (perkataan yang sia-sia) yang tidak ada manfaat bagi muslim. Cukup mendengarkan

⁷ Sholih al-Uthaymīn, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan (Bandung, Pustaka Salaf, 2012) 112.

nasihat-nasihat yang di dalamnya terdapat manfaat yang dapat diambil oleh seorang muslim untuk kehidupannya.

Mendengarkan dan menyanyikan musik adalah haram, dan tidak ada keraguan bahwa itu haram. Dikatakan oleh para sahabat yang saleh bahwa lagu dapat memupuk sifat munafik dari pikiran. Lagu itu berisi kata-kata yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁸

Berikut tabel perbedaan perspektif nyanyian dan alat musik antara Al-Qaradāwi dan Al-'Uthaymin:

Yūsuf al-Qaradāwi	Al-'Uthaymin
Menafsirkan <i>lahw al-hadith</i> sebagai hiburan sia-sia dan menjadi haram apabila melalaikan seseorang dari kewajiban	Menafsirkan <i>lahw al-hadith</i> sebagai musik dan nyanyian secara mutlak.
Berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra tentang dua orang yang dibiarkan oleh Nabi Saw menabuh rebana	Berpedoman pada hadis yang secara langsung mengharamkan musik dan khamr
Membolehkan alat musik dan nyanyian selama tidak mengganggu dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan (erotisme, alkohol dan hal yang bertentangan dengan syariat)	Mengharamkan musik secara mutlak dalam bentuk apapun. Musik hanya diperbolehkan pada saat <i>I'lan al-nikah</i> (acara pernikahan) dan hanya

⁸ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

	menggunakan alat musik yang sudah ditentukan
Alat musik hanyalah benda yang tidak melekat hukum padanya. Hukum hanya berlaku pada tujuan penggunaannya.	Alat musik hukumnya adalah haram berdasarkan hadis, hanya alat musik berbentuk gendang dengan lubang di satu sisi saja yang diperbolehkan.
Nyanyian bisa termasuk <i>lahw al-hadith</i> apabila terbukti melalaikan. Selama tidak melalaikan maka diperbolehkan	Nyanyian termasuk <i>lahw al-hadith</i> jadi haram untuk menyanyi dalam bentuk apapun. Hanya diperbolehkan saat <i>i'lan al-nikah</i>
Tidak membatasi alat musik mana yang dihalalkan atau diharamkan. Karena alat musik hanyalah alat yang tergantung dari cara bagaimana penggunaannya	Membatasi alat musik yang diperbolehkan untuk digunakan saat perayaan nikah. Yaitu alat berupa gendang dengan lubang di satu sisinya saja

Tabel 1. 2

Sahabat Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan di atas tadi mengatakan bahwa yang dimaksud lafal *lahw al-hadith* adalah lagu atau nyanyian. Penafsiran ayat Al-Qur'an di atas memiliki tiga tingkatan tafsir, yakni penafsiran Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Penafsiran Al-Qur'an dengan *hadis* dan ketiga Penafsiran Al-Qur'an dengan penjelasan sahabat. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa ada hukum asal musik dalam tafsir sahabat karena bersumber langsung dari Nabi Saw. Tetapi kebenarannya adalah bahwa tidak ada hukum asal dalam interpretasinya, tetapi pada kenyataannya itu adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran.⁹

Mendengarkan musik dan lagu mengarah pada peringatan Nabi Saw dalam *hadisnya* yang disebutkan:

⁹ Sholih al-Uthaymin, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan..., 112.

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْحٌ قَيْلٌ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتْ
الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ.

“Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (*Hadis* Riwayat Bukhari dari *hadis* Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari)

Pengecualian dalam pandangan terhadap musik dan yanyian oleh ‘Uthaymin berlaku pada pemukulan kendang pada hari resepsi pernikahan tersebut dapat diterima atau sunnah jika dilakukan sehubungan dengan *I’lan al-nikah* (penyiaran pernikahan), tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰

Pertama, Gendang yang dimaksud adalah gendang yang disebut rebana. Dengan kata lain, apa yang ditutupi oleh dua bagian (lubang) disebut gendang, jadi itu adalah gendang yang hanya ditutupi oleh satu bagian. Meskipun diklasifikasikan sebagai instrumen, ini tidak diperbolehkan karena semua instrumen adalah haram kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya seperti rebana untuk pernikahan.

Kedua, Tidak disertai dengan hal-hal terlarang, seperti lagu murahan yang membangkitkan hasrat. Lagu-lagu seperti itu dilarang di pesta pernikahan dan di tempat lain, dengan atau tanpa drum.

Ketiga, tidak menimbulkan tuduhan (kemaksiatan), seperti suara merdu laki-laki yang pada akhirnya suaranya menyerupai perempuan, jika bisa mengarah pada tuduhan, itu bisa diharamkan.

¹⁰ Fatawa Mu’ashirah, hal.36-39

Keempat, tidak mengganggu orang lain. Dan jika ternyata mengganggu orang lain maka hal itu menjadi haram hukumnya, misalnya menggunakan pengeras suara yang terlalu menggelegar suaranya atau menyanyikan lagu di speaker (*sound system*). Hal ini dapat membingungkan tetangga dan mereka yang mengkhawatirkannya dan tidak terlepas dari tuduhan. Rasulullah Saw melarang orang yang shalat untuk menyaring bacaan dari jalan orang lain. Tapi bagaimana dengan suara rebana dan lagu.¹¹

B. Perbandingan Metode *istinbāṭ* Hukum al-Qaraḍāwi dan al-Uthaymīn Tentang Nyanyian dan Alat Musik

1. Persamaan Metode *istinbāṭ* Imam al-Qaraḍāwi dan Imam al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik

Persamaan *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh kedua ulama' terkemuka tersebut, al-Qaraḍāwi dan al-'Uthaymīn, dapat dilihat dari metode yang dilakukan dengan berlandaskan pada dua sumber hukum primer dalam Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) dan juga berlandaskan pada Ijma' dan Qiyas yang menjadi pedoman sekunder setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut keduanya, secara sepakat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama karena dalam Al-Qur'an terdapat kata atau kalimat yang tentunya memiliki makna khusus yang tidak bisa disamakan dengan kalimat-kalimat lain sehingga perlu metode interpretasi yang mendalam dalam penafsiran makna ayat-ayat Al-Qur'an.

¹¹ Ibid, 39.

Kemudian Sunnah atau hadis yang juga menjadi sumber hukum primer setelah Al-Qur'an. Karena Sunnah berasal dari perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasul terhadap sebuah perbuatan hukum. Di sisi lain, Rasul juga memiliki otoritas penuh pada saat itu untuk menafsirkan dan menetapkan suatu hukum bagi kaumnya. Sejalan dengan itu, al-Qaradhawi berpendapat bahwa semua hukum umum yang perlu diketahui manusia harus dijelaskan oleh Rasul dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masanya ditetapkan oleh Rasul.

Kemudian Ijma' yang secara bahasa adalah kesepakatan, sedangkan secara terminologinya memiliki makna Kesepakatan para ulama' mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi saw terhadap suatu hukum syara'. Kesepakatan dalam *ijmak* juga dapat diperoleh melalui pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam kajian. Ia dengan sengaja membuat kesepakatan atau menyatakan bahwa kesimpulan hukumnya sama dengan para *fuqaha* lainnya. Apabila dalam sebuah perkumpulan ulama' berpendapat dan sepakat dalam suatu hal meski ada sedikit minoritas yang menolak pendapat mayoritas, maka hukum yang berlaku adalah hasil dari kesepakatan mayoritas ulama' tersebut. Dalam metode ijma' ini, baik al-Qaradhawi dan 'Uthaymīn sepakat dan sama-sama menggunakan metode ini untuk ber *istinbāt*.

Dalam merumuskan pandangan hukum mengenai nyanyian dan musik, baik al-Qaradhawi dan 'Uthaymīn sama-sama menggunakan metode *istinbāt*

berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang nyanyian atau musik.

Dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan pandangan tentang musik dan nyanyian bersumber dari Al-Qur'an surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرٍ عَلِيمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹²

Sedangkan sumber rujukan selain ayat di atas juga berasal dari Hadis Nabi Saw namun dengan redaksi dan kondisi *takhrij al-hadis* yang berbeda. Di mana al-Qaradāwi menggunakan hadis pertama di bawah ini, sedangkan al-'Uthaymin menggunakan hadis yang kedua.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَيِّ تَدْفَعَانِ وَ تَضْرِبَانِ وَ النَّبِيُّ ص مُتَعَشِّ بِشَوْبِهِ فَأَنْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ص عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَمَّا أَيَّامُ عَمِيدٍ. وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مَيِّ. وَ قَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يَسْتُرُنِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص دَعُهُمْ أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ بَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ. البخارى

Dari 'Aisyah, bahwasanya pada hari Mina Abu Bakar datang kepadanya, sedangkan di dekatnya ada dua wanita yang bernyanyi dan bermain rebana, sedangkan Nabi SAW menutupi wajahnya dengan pakaiannya, lalu Abu Bakar membentak kedua wanita (yang bermain rebana tadi), maka Nabi SAW membuka wajahnya dan bersabda, “Biarkan keduanya hai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya.” Dan hari itu adalah hari-hari Mina. 'Aisyah berkata, “Aku melihat Nabi SAW menutupiku, sedangkan aku melihat kaum Habsyi mereka bermain di masjid. Maka ('Umar) membentak mereka”. Lalu

¹² Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

Nabi SAW bersabda, “Biarkanlah aman kaum Bani Arfidah, yakni dengan aman”. (HR. Bukhari juz 2, hal. 11)

Mengenai hadis tersebut, Al-Qaradāwi berpendapat bahwa pada dasarnya nyanyian dan musik adalah hal yang diperbolehkan, yakni halal. Karena pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi Saw di atas yang memerintahkan Abu Bakar untuk membiarkan para wanita untuk bernyanyi dan menabuh rebana di hari Mina. Bila ada pendapat yang tidak memperbolehkan nyanyian atau alat musik di bagian-bagian tertentu, menurut al-Qaradāwi, hal tersebut adalah tidak dapat dijadikan rujukan karena pada dasarnya nyanyian atau alat musik adalah benda yang tidak melekat padanya suatu hukum. Kecuali apabila manusianya yang melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat maka perilakunya yang diharamkan.¹³

Hadis yang digunakan sebagai rujukan oleh Al-'Uthaymīn.

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْحُ قَيْلٍ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ.

“Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (*Hadis* Riwayat Bukhari dari *hadis* Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari)

Berikut adalah tabel persamaan metode *istinbāt* antara al-Qaradāwi dan Al-'Uthaymīn:

Al-Qaradāwi	Al-'Uthaymīn
Berpijak pada Al-Qur'an QS. Luqman ayat 6	Berpijak pada Al-Qur'an QS. Luqman ayat 6

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ḥalāl wal Haram fil Islam*, terj: Yoss Rizal, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Seribu Dinar, 2014), 425.

Menggunakan hadis Nabi Saw namun dari jalur riwayat Aisyah ra	Menggunakan Hadis dari riwayat Abu Malik al-‘Asy’ari
---	--

2. Perbedaan Metode *istinbāt* Imam al-Qaraḍāwī dan Imam al-Uthaymīn tentang nyanyian dan alat musik

Perbedaan metode *istinbāt* yang dilakukan antara al-Qaraḍāwī dengan al-’Uthaymīn dapat dilihat dari jumlah metode *istinbāt* yang digunakan oleh keduanya. Di mana keduanya juga sama-sama menggunakan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas sebagai metode ber *istinbāt*, juga terdapat perbedaan di mana al-Qaraḍāwī menambahkan metode ‘*Aql* (Logika) untuk ber *istinbāt*.

Meski demikian, kedudukan logika sebagai sumber atau dalil hukum berada di bawah Al-Qur’an dan ijma’, hal ini disebabkan karena Al-Qur’an dan Ijmak adalah dua sumber hukum yang *qat’i al-wurud*. Karena itu, al-Qaradhawi mengalahkan logika atas kedua sumber hukum tersebut sehingga penggunaan logika tidak melampaui batasan-batasan yang ada dalam Al-Qur’an maupun Hadis.

Perbedaan pandangan kedua ulama’ tersebut terhadap musik dan nyanyian dapat dilihat dari bagaimana kedua ulama’ tersebut menafsirkan lafal *lahwal hadith* dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 6, di mana al-Qaraḍāwī menafsirkan lafal *lahwal hadith* sebagai perkataan sia-sia secara general sedangkan al-’Uthaymīn menafsirkan lafal *lahwal hadith* tersebut mengacu pada nyanyian yang tidak memiliki manfaat sama sekali.

Sebab, al-Qaradāwi mendasarkan hukum musik dan nyanyian pada dasarnya bahwa Islam membolehkan segala sesuatu (*Ashlu fil Ashyāi Al-Ibāḥah*), kecuali ada klausul yang melarangnya. Sebagaimana berbagai permainan yang menyenangkan seperti olahraga atau hiburan yang memberikan kesenangan fisik dan mental. Islam juga mengizinkannya dengan alasan bahwa itu adalah sarana untuk membantu tubuh dan jiwa dikembalikan ke kebahagiaan.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwi, lafal *lahw al-hadith* ditafsirkan sebagai perkataan yang melalaikan. Meski demikian al-Qaradāwi juga mengukuhkan pendapat bolehnya bermusik berdasarkan dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari pada bab Budi Pekerti Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sayyidatina Aisyah Ra:

Dari ‘Aisyah dia berkata: “Bahwa Rasulullah masuk ke tempatnya dan disisinya ada dua anak perempuan yang sedang menabuh dua rebana, maka Abu Bakar membentak kedua budak tadi’. Lalu Rasulullah bersabda: ‘Biarkan saja mereka, sesungguhnya bagi tiap-tiap kaum mempunyai hari raya.’¹⁴

Berdasarkan penjelasan al-Qardhawi, menghibur dengan nyanyian tanpa maksud menipu orang dan tanpa membuat para pemain dan penghibur melalaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat, maka hiburan itu halal. Demikian pula, melakukan pekerjaan yang tidak menguntungkan tidak dibenarkan jika tindakan tersebut dapat mengarah pada penghilangan kerja

¹⁴ Muḥammad bin Ismail, bab perilaku budi pekerti Nabi Muḥammad SAW dan sahabat, hadis no. 987, “Sahih Bukhari”, (Beirut: Dar-Media, 2007), 5411

paksa. Dan seorang muslim yang baik adalah ketika dia tidak melupakan hal-hal yang wajib bahkan ketika dia sibuk dengan hal-hal non-sunnah.¹⁵

Sedangkan ‘Uthaymīn dalam hal menafsirkan hukum musik cenderung mengambil dalil yang sudah ada dari Al-Qur’an dan Hadis tanpa perlu *istinbāḥ* dengan metode *qiyas* ataupun *ijmā’* karena kedua sumber utama sudah menyebutkannya.

Syekh ‘Uthaymīn berpendapat bahwa lantunan nyanyian yang dikemas menjadi *nasyid* Islami yang di dalamnya terdapat syair-syair Islami tanpa diiringi dengan musik. Syekh ‘Uthaymīn menjawab dengan memaparkan bahwa nasyid-nasyid yang dinyanyikan atau dilantunkan dalam pandangannya mengandung perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Karena di dalamnya dikhawatirkan akan menimbulkan perkara lain seperti tepuk tangan, memukul rebana ataupun berjoget yang mana hal tersebut haram dilakukan oleh muslim.¹⁶

Sekalipun lantunan-lantunan tersebut tidak diiringi oleh hal-hal tersebut maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan untuk diperdengarkan atau dilantunkan karena dapat menimbulkan fitnah yang seperti disebutkan tadi. Sebab, menurutnya lantunan seperti itu termasuk *lahw al-hadith* (perkataan yang sia-sia) yang tidak ada manfaat bagi muslim. Cukup mendengarkan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sholih al-Uthaymīn, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan (Bandung, Pustaka Salaf, 2012) 112.

nasihat-nasihat yang di dalamnya terdapat manfaat yang dapat diambil oleh seorang muslim untuk kehidupannya.

Berikut tabel perbedaan metode *istinbāt* antara Al-Qaradāwi dan Al-'Uthaymīn

Al-Qaradāwi	Al-'Uthaymīn
Menafsirkan <i>lahw al-hadith</i> sebagai perkataan atau hiburan sia-sia dan tidak memasukan musik dan nyanyian ke dalamnya selama tidak mengandung unsur yang diharamkan	Memasukkan nyanyian sebagai <i>lahw al-hadith</i> dalam QS. Luqman 6serta mengharamkannya secara mutlak
Sifat hiburan adalah universal dan diperbolehkan selama tidak menyia-nyiakan waktu pada kewajiban atau selama tidak bertentangan dengan syariat	Segala bentuk hiburan yang tidak ada manfaatnya sama sekali merupakan termasuk <i>lahw al-hadith</i> dan diharamkan.

Tabel 1. 3

Mendengarkan dan menyanyikan musik adalah haram, dan tidak ada keraguan bahwa itu haram. Dikatakan oleh para sahabat yang saleh bahwa lagu dapat memupuk sifat munafik dari pikiran. Lagu itu berisi kata-kata yang tidak berguna. Allah Subhanahuwa Ta'ala berfirman.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokolan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹⁷

Menurut al-'Uthaymīn, penafsiran ayat Al-Qur'an di atas memiliki tiga tingkatan tafsir, yakni penafsiran Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an,

¹⁷ Kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, QS. Luqman: 6

Penafsiran Al-Qur'an dengan *hadis* dan ketiga Penafsiran Al-Qur'an dengan penjelasan sahabat. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa ada hukum asal musik dalam tafsir sahabat karena bersumber langsung dari Nabi Saw. Tetapi kebenarannya adalah bahwa tidak ada hukum asal dalam interpretasinya, tetapi pada kenyataannya itu adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran.¹⁸

Mendengarkan musik dan lagu mengarah pada peringatan Nabi Saw dalam *hadisnya* yang disebutkan:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْحُ قَيْلٍ: وَمَعَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتْ
الْمَعَارِيفُ وَالْقَيْنَاتُ.

“Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (*Hadis* Riwayat Bukhari dari *hadis* Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari).

Atas dasar ini, syekh 'Uthaymīn berpesan kepada seluruh umat muslim untuk menghindari mendengarkan musik dan tidak terkecoh dengan pendapat-pendapat tertentu bahwa dualitas lagu dan alat musik, karena dalil-dalil terkait larangan musik sangat jelas dan tepat.¹⁹

¹⁸ Sholih al-Uthaymīn, *Fatawal Muhimmah*, Terjemah Oleh Abu Furoyhan..., 112.

¹⁹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat tentang Musik dan Nyanyian

Pendapat antara al-Qaraḍāwī dan al-'Uthaymīn memiliki kesamaan dari sisi pengambilan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an surah Luqman ayat 6 yang membahas tentang *lahw al-hadith* (hibuan yang sia-sia) dan juga memiliki kesamaan pendapat halalnya musik dan nyanyian meski dalam pandangan al-'Uthaymīn musik dan nyanyian hukumnya halal dengan pengecualian hanya pada acara pernikahan dengan hanya menggunakan alat berupa gendang. Sedangkan bagi al-Qaraḍāwī halal selama tidak melalaikan pelaku dan pendengar musik dan nyanyiannya. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pendapat al-Qaraḍāwī secara umum menghalalkan musik dan nyanyian dalam batas-batas tertentu sedangkan al-'Uthaymīn mengharamkan musik dan nyanyian secara mutlak hukumnya dengan pengecualian yang sudah disebutkan.

2. Persamaan dan Perbedaan Metode *istinbāṭ* tentang Musik dan Nyanyian

Metode *istinbāṭ* antara al-Qaraḍāwī dan al-'Uthaymīn terhadap musik didasarkan pada metode *istinbāṭ* dari penafsiran ayat Al-Qur'an surah Luqman ayat 6 yang membicarakan tentang *lahw al-hadith* (perkataan yang sia-sia). Meski demikian, al-Qaraḍāwī dan al-'Uthaymīn berbeda pendapat tentang penafsiran makna kalimat dari ayat ini, di mana al-Qaraḍāwī menafsirkan ayat ini sebagai hiburan yang sia-sia yang dapat melalaikan siapapun yang

melakukannya. Karena jika perkataan sia-sia saja tidak diperbolehkan maka tentu hiburan sia-sia juga sama hukumnya. Sedangkan menurut al-'Uthaymīn kalimat tersebut secara mutlak mengarah pada musik dan nyanyian yang sia-sia karena menurutnya mengarah Hadis yang membahas tentang suatu zaman di mana umatnya menghalalkan musik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka


- Achmad, Sri Wintala, *Sejarah Islam di Tanah Jawa: Mulai dari Masuk Hingga Perkembangannya* Yogyakarta, Sekar Bakung, 2017.
- Aini, Nur, "Pemikiran Imam Abu Hamid Al Ghazali Tentang Alat Musik dan Hukum Jual Belinya", Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Seni dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* Bandung: Mizan, 1991.
- Azizi, Qodri, *Elektifitasisme Hukum Nasional* Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.
- Cambell, Don, *Memfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Fikiran Meningkatkan Kreatifitas dan Menyehatkan Tubuh* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitas*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*.
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Hadana, "Nyanyian Dalam Perspektif Hadis" Pendekatan Ikhtilaf al-Hadis, Skripsi UIN Ar-Raniry September, 2017.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fikhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Keller, Marcello, *Sejarah Singkat: Masalah Klasifikasi dalam Penelitian Lagu Daerah*, Magelang, Rumah Budaya, 2001.
- Narbuko, Chalid, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Putri, Amalia, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga", Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1998.
- Shomad, Abdul Wahid, *Fiqh Entertainment* Surabaya, Diantama, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sumarsaman, *Gamelan* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Sumarsono, Sony, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Toha, Jahja Omar, *Hukum Seni Musik Seni Suara dan Seni Tari dalam Islam* Jakarta: PT Widjaya, 1964.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh* Terj.. Saefullah Ma'sum Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A